

**PEMERIKSAAN PROFESI DAN PENGAMANAN KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP ANGGOTA
POLISI YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN WARTAWAN**
(Studi di Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

WINNI
NPM: 1406200022



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
M E D A N
2 0 1 8**



Siagap, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 13 Oktober 2018, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : WINNI
NPM : 1406200022
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PEMERIKSAAN PROFESI DAN PENGAMANAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP ANGGOTA POLISI YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN WARTAWAN (Studi di Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

IDA HANFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. MUKLIS, S.H., M.H
2. HARISMAN, S.H., M.H
3. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., M.Kn
4. M. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

1.
2.
3.
4.



Ilmu, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : WINNI
NPM : 1406200022
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PEMERIKSAAN PROFESI DAN PENGAMANAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP ANGGOTA POLISI YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN WARTAWAN (Studi di Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

PENDAFTARAN : Tanggal 09 Oktober 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM ACARA

Diketahui
Dekan

IDA HANFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., M.Kn
NIDN: 0103057201

Pembimbing II

M. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
NIDN: 0018098801



Ilmu, Cerdas dan Sejujurnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : WINNI
NPM : 1406200022
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PEMERIKSAAN PROFESI DAN PENGAMANAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP ANGGOTA POLISI YANG DIDUGA
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
WARTAWAN (Studi di Bidang Profesi dan Pengamanan
Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 28 September 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., M.Kn

NIDN: 0103057201

M. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

NIDN: 0018098801

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WINNI
NPM : 1406200022
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul : Pemeriksaan Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Anggota Polisi yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Wartawan (Studi di Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 8 Oktober 2018

Saya yang menyatakan





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

**KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA**

Nama Mahasiswa : WINNI
NPM : 1406200022
Prog. Studi/Jurusan : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
Judul Skripsi : PEMERIKSAAN PROFESI DAN PENGAMANAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP ANGGOTA POLISI YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN WARTAWAN
(Studi di Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Pembimbing I : M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, SH., M.Kn.
Pembimbing II : MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, SH., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
20-7-2018	Pengerjaan Skripsi, perbaikan latar belakang, Abstrak, Perumusan Masalah, perbaiki	30-7-2018	[Signature]
	Metode penelitian dan hasil wawancara ulang	Bab II Tinjauan Pustaka diperbaiki	[Signature]
10-8-2018	Bab III Kerangka yang diteliti harus sesuai dengan rumusan masalah	20-8-2018	[Signature]
29-8-2018	Bab III Lebih rapi, lebih fokus dan pembahasannya lebih mendalam	03-9-2018	[Signature]
	lebih diperjelas dalam skripsi	Ada lanjut ke pembimbing	[Signature]
	Mohon untuk diperjelas	6 C satif	[Signature]
	Bab II Kesimpulan dan Survei diperbaiki		[Signature]
14/8-2018	Abstrak sistematis ke bagian		[Signature]
13/8-2018	Perbaikan 1 & 2		[Signature]
26-8-2018	Uraian Masalah 3		[Signature]
20-9-2018	Revisi & Sidang		[Signature]

Diketahui Dekan

[Signature]
(Ida Hanifah, S.H., M.H)

Pembimbing I

[Signature]
(M. Syukran Lubis, SH., M.Kn)

Pembimbing II

[Signature]
(Mhd. Teguh Syuhada Lubis, SH., M.H)

ABSTRAK

PEMERIKSAAN PROFESI DAN PENGAMANAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP ANGGOTA POLISI YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN WARTAWAN (Studi di Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

WINNI

NPM: 1406200022

Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh oknum anggota Polri, maka akan diproses hukum melalui peradilan umum dan setelah melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap selanjutnya dilakukan proses internal Polri yaitu proses kode etik untuk mendapatkan sanksi dari lembaga Institusi polri. Oknum anggota Polri yang melakukan tindak pidana penganiayaan akan mendapatkan sanksi pidana dan sanksi kode etik.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Alat pengumpul data adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pemeriksaan Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap anggota Polisi yang diduga melakukan tindak pidana penganiayaan wartawan adalah mengadukan atau melaporkan anggota Polri. Setelah adanya laporan tersebut, Provos melakukan pemeriksaan pendahuluan dan selanjutnya Urusan Paminal melaporkan kepada Urusan Provos untuk kemudian dilanjutkan pada proses penyidikan terhadap adanya pelanggaran kode etik dan Unit Reskrim melanjutkan pada proses penyidikan terhadap tindak pidana yang telah terjadi sesuai dengan yang telah diatur dalam KUHAP. Setelah penyidikan yang dilakukan oleh Provos dan Reskrim telah terbukti kebenarannya bahwa telah terjadi pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian, maka berkas perkara tersebut dikirimkan kepada Ankom dan mengusulkan diadakannya sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Kendala pemeriksaan Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap anggota Polisi yang diduga melakukan tindak pidana penganiayaan wartawan adalah tidak hadirnya terduga pelanggar, lamanya proses persidangan di Pengadilan Negeri, tidaknya adanya bidang pertanggungjawaban profesi di tingkat Polres, tidak hadirnya saksi dalam pelaksanaan sidang KKEP, kurangnya kesadaran, kepatuhan dan penerapan oleh anggota Polri dalam mentaati kode etik profesi. Akibat pemeriksaan Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap anggota Polisi yang diduga melakukan tindak pidana penganiayaan wartawan adalah pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan. Proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum

Kata Kunci: Pemeriksaan, Profesi Pengamanan, Polisi, Penganiayaan, Wartawan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr.wbr.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas karunia dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zamman yang terang benderang sekrang ini.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat dalam penyelesaian Program Stara Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Untuk meraih gelar Sarjana Hukum, sehubungan dengan ini disusun skripsi yang berjudul: **“PEMERIKSAAN PROFESI DAN PENGAMANAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP ANGGOTA POLISI YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN WARTAWAN (studi di bidang Profesi dan Pengamanan)”**.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini saya mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya kepada : Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani.,M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan penndidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah, SH.,M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, SH., M. Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, SH., M.H.

Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan banyak terimakasih kepada Bapak M. Syukran Yamin Lubis, SH., M.Kn selaku Pembimbing I, dan Bapak Mhd. Teguh Syuhada Lubis, SH., M.H selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Terima kasih juga kepada seluruh Dosen dan staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Disadari skripsi ini tidak ada selesai tanpa adanya bantuan, perhatian, dorongan dan kasih sayang dari keluarga yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moral maupun materil yang telah diberikan. Terima kasih secara khusus dan Teristimewa kepada orang tua ku tercinta yang paling berharga dan berjasa dalam hidup saya, merekalah yang selalu pantutan hidup dan inspirasi bagi saya selama ini “ **Ayahanda H.Batin, S.sos. M.M dan Ibunda Alm. Hj. Yusma Hartati**” dan Terima kasih kepada bunda ku “**Amelia syahreni Rezekiana**” atas do’a dorongan dan dukungan yang beliau berikan kepada saya serta telah bersedia mendengarkan curahan semala ini.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kakakku Eva Handayani, SP dan Kakakku Leny Oktavia, SH dan Kakakku Amelisa juliana, SH dan Abangku Mhd. Alvian, SP dan serta adikku Cantika Putri Amelia, terima kasih atas segala do’a dan dukungan moril yang tidak pernah lupa menyemangati penulis.
2. Terima kasih kepada sahabat kuShintia azizah siregar,SH dan Lenni Syarifah Lubis, S.kom yang selalu memberi do’a dan dorongan bagi pulis.
3. Terima kasih kepada adikku Nur mei Syahro Harahap yang selalu setia menemani bagi penulis.

4. Terima kasih kepada adikku Mhd. Fadly Tambunan selalu kasih semangat bagi penulis.
5. Terima kasih kepada temanku Ica Ulisaraswati yang selalu bersama dari awal kuliah sampai penulisan skripsi ini.
6. Terima kasih kepada teman-teman komplek medan estate yang telah memberi dukungan bagi penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa yang disampaikan dalam skripsi ini masih banyak kekurangan. Hal ini disebabkan keterbatasan kemampuan, pengalaman dan kemampuan ilmiah penulis, sehingga kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan dan sebagai perbaikan penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan senantiasa melimpahkan hidayah-Nya kepada semua yang telah membantu penulis dalam perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pembaca dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 8 Oktober 2018

Hormat saya

winni

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Faedah Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Metode Penelitian	7
1. Sifat penelitian.....	7
2. Sumber data.....	7
3. Alat pengumpulan data	9
4. Analisis data.....	9
D. Definisi Operasional	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tindak Pidana Penganiayaan	11
B. Polisi Negara Republik Indonesia (Polri)	21
1. Pengertian Polisi Negara Republik Indonesia.....	21
2. Tugas dan Wewenang Polisi Negara Republik Indonesia	23
3. Sanksi Bagi Anggota Polisi Negara Republik Indonesia yang Melakukan Tindak Pidana menurut Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002.....	25
C. Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.....	26

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Pemeriksaan Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Anggota Polisi yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Wartawan	31
B. Kendala Pemeriksaan Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Anggota Polisi yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Wartawan	52
C. Akibat Hukum Pemeriksaan Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Anggota Polisi yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Wartawan	68
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Polisi Republik Indonesia (Polri) merupakan salah satu aparaturnegara yang berada pada struktur penegakan hukum di Indonesia, memiliki peran sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. “Kepolisian mempunyai fungsi untuk melindungi jiwa dan harta kelompok atau masyarakat”.¹ Seorang polisi dalam melaksanakan tugasnya akan memiliki banyak pilihan untuk menempatkan dirinya pada bentangan yang luas antara *spektrum* posisi dibenci atau dimuliakan, atau memilih posisi biasa-biasa saja tetapi apapun posisi yang dipilih, sesungguhnya polisi senantiasa dibutuhkan masyarakat.

Polri sebagai bagian dari institusi negara yang berfungsi dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, yang dalam membangun dirinya harus selalu selaras dengan agenda pembangunan nasional.² Polisi dalam menghadapi masyarakat harus bersikap ramah dan bertindak bijak. Kepada penjahat, mereka harus selalu waspada.

Keinginan untuk melakukan perbaikan institusi kepolisian di era reformasi sudah semakin nampak yakni dengan adanya *political will* dengan memisahkan organisasi Polri dengan organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Hal ini

¹ Awaloedin Djamin, “Sejarah Polri”, melalui <https://www.polri.go.id>, diakses Kamis 21 Desember 2017 Pukul 10.00 wib.

² Andi Sujendral, “Community Policing: Diskresi Dalam Pemolisian Yang Demokratis”, melalui <http://www.sejarawan.com>, diakses Kamis 21 Desember 2017 Pukul 10.00 wib.

membuktikan bahwa kepolisian yang mandiri, dan professional menjadi arah kebijakan pimpinan negara sebagai bagian dari reformasi secara menyeluruh.³

Kasus penganiayaan yang patut diduga dilakukan personil Polres Tapanuli Selatan (Tapsel) terhadap salah satu wartawan televisi nasional, Abdulrahman Hasibuan, di Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) saat melakukan peliputan unjuk rasa di Kantor Pemkab Paluta merupakan salah satu contoh tindakan oknum kepolisian yang melanggar hukum dan etika kepolisian. Insiden penganiayaan yang dilakukan oknum polisi dengan mencekik dan memukul wartawan dan juga mengambil kamera video yang merupakan perlengkapan kerja sebagai bentuk penghinaan terhadap profesi jurnalis secara keseluruhan.⁴

Latar belakang Abdulrahman Hasibuan yang merupakan jurnalis Media Nusantara Citra Televisi (MNCTV) yang bertugas di Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) dianiaya petugas Polres Tapsel saat melakukan peliputan unjukrasa mahasiswa di Kantor Pemkab Paluta. Penganiayaan mengakibatkan sejumlah luka di tubuhnya dan penganiayaan terjadi saat polisi membubarkan paksa massa, karena dinilai tidak memiliki surat izin dan massa yang dibubarkan, lalu berhamburan dan terjadi kericuhan. Korban yang saat itu melakukan peliputan tiba-tiba ditarik paksa dan dianiaya polisi. Kamera korban juga dirampas dan sampai saat ini tidak kunjung dikembalikan dan dalam kamera itu, diduga terdapat rekaman oknum polisi yang menganiaya massa pengunjung rasa saat kericuhan terjadi. Tindakan anarkis tersebut merupakan cermin, bahwa polisi masih senang dengan kekerasan.

³Budi Rianto, "Pelayanan Polri Berbasis Teknologi Informasi", melalui <http://polri.go.id>, diakses Kamis 21 Desember 2017 Pukul 10.00 wib.

⁴ Budiman Lubis, "Kapolda Diminta Usut Tuntas Kekerasan Wartawan", melalui www.news.analisadaily.com, diakses Kamis 21 Desember 2017 Pukul 10.00 wib.

Oknum polisi yang melakukan tindak pidana penganiayaan berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik karena setiap anggota Polri wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat Kepolisian Republik Indonesia. Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi.

Terkait dengan tindak pidana penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP yang diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah dan jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, maka tentunya harus dilakukan proses peradilan umum terlebih dahulu sebelum sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian (KKEP).

Proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Hal ini diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Oknum polisi yang disangkakan melakukan tindak pidana penganiayaan dan diproses penyidikan tetap harus dipandang tidak bersalah sampai terbukti melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (asas praduga tidak bersalah) sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan pidana terhadap oknum polisi yang telah berkekuatan hukum tetap, maka terancam diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang

Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oknum polisi walaupun sudah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, oknum polisi tersebut baru dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas kepolisian. Pemberhentian anggota kepolisian dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh oknum anggota Polri, maka akan diproses hukum melalui peradilan umum dan setelah melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap selanjutnya dilakukan proses internal Polri yaitu proses kode etik untuk mendapatkan sanksi dari lembaga Institusi polri. Oknum anggota Polri yang melakukan tindak pidana penganiayaan akan mendapatkan sanksi pidana dan sanksi kode etik.

Pengaturan penindakan Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri terhadap anggota polisi yang melakukan penganiayaan wartawan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: Kep/44/IX/2004 tentang Tata Cara Sidang Disiplin Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia itu tunduk pada kekuasaan peradilan umum seperti halnya warga sipil pada umumnya sehingga jika polisi melakukan tindak pidana penganiayaan, maka polisi tersebut tidak hanya telah melakukan tindak pidana, tetapi juga telah melanggar disiplin dan kode etik profesi polisi. Penindakan Propam (Profesi dan Pengamanan) Polri terhadap anggota polisi yang melakukan penganiayaan wartawan tetap akan diproses secara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik. Penyidikan terhadap anggota polisi yang melakukan tindak pidana dilakukan oleh penyidik yang diberi tugas dan wewenang khusus, dalam hal ini penyidik Reserse. Selain itu anggota polisi tersebut juga diperiksa oleh Penyidik Provost dibawah perintah Kepala Unit Pelayanan Pengaduan dan Penegakan Disiplin (P3D) sebagai pejabat penyidik yang diberi wewenang khusus untuk menjatuhkan tindakan disiplin atau hukuman disiplin.

Penyidikan terhadap anggota polisi yang melakukan tindak pidana penganiayaan wartawan mengalami kendala yang bersifat administratif penyidikan, berupa pemanggilan tersangka yang memerlukan waktu karena masih aktif berdinis serta prosedur-prosedur lainnya yang harus diikuti di lingkungan dinas kepolisian.

Berdasarkan uraian tersebut, dikaji dan diteliti lebih lanjut dengan mengangkat judul **“Pemeriksaan Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Anggota Polisi Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Wartawan (Studi di Bidang Propam Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”**.

1. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pemeriksaan Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap anggota Polisi yang diduga melakukan tindak pidana penganiayaan wartawan ?
- b. Bagaimana kendala pemeriksaan Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap anggota Polisi yang diduga melakukan tindak pidana penganiayaan wartawan ?
- c. Bagaimana akibat hukum pemeriksaan Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap anggota Polisi yang diduga melakukan tindak pidana penganiayaan wartawan ?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan terutama di bidang hukum pidana, yang nantinya dapat dijadikan sebagai sumber bacaan ataupun daftar pustaka bagi pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai pemeriksaan Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap anggota Polisi yang diduga melakukan tindak pidana penganiayaan wartawan.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pihak baik bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat yang membutuhkannya secara umum terutama bagi mahasiswa Fakultas Hukum untuk dijadikannya sebagai acuan

dalam melihat perkembangan yang terjadi di lapangan yang berkenaan dengan pemeriksaan Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap anggota Polisi yang diduga melakukan tindak pidana penganiayaan wartawan.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemeriksaan Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap anggota Polisi yang diduga melakukan tindak pidana penganiayaan wartawan.
2. Untuk mengetahui kendala pemeriksaan Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap anggota Polisi yang diduga melakukan tindak pidana penganiayaan wartawan.
3. Untuk mengetahui akibat hukum pemeriksaan Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap anggota Polisi yang diduga melakukan tindak pidana penganiayaan wartawan.

C. Metodologi Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwa tanpa maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku umum. Berdasarkan sifat penelitian, maka penelitiannya mengarah kepada penelitian hukum yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dengan melakukan wawancara.

2. Sumber data.

Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui:

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya melalui wawancara dengan Kompol J. Simamora, Kasi Kaur Binetika Subdit Waprof Bidpropam Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

b. Data Sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung (melalui media perantara), yaitu:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.⁵ Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Kepolisian RI Nomor 2 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer.⁶ Misalnya Rancangan Undang-Undang, Rancangan

⁵ Bambang Soenggono. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo, Persada, halaman 185.

⁶ *Ibid.*, halaman 114.

Peraturan Pemerintah, hasil penelitian hukum, hasil karua ilmiah dari kalangan hukum.

- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁷ Misalnya kamus hukum, ensiklopedia.

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data dipergunakan untuk memperoleh data primer, yaitu melalui studi lapangan (*field research*) dengan memakai alat atau instrument wawancara sedangkan untuk memperoleh data sekunder yaitu melalui penelusuran kepustakaan (*library reseach*).

4. Analisi Data

Data yang terkumpul tersebut akan dianalisa secara seksama dengan menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Dalam penelitian ini yang menjadi definisi operasional adalah:

⁷Ida Hanifah dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: . Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 6.

1. Pemeriksaan adalah proses, cara, perbuatan menindak yaitu tindakan yang dilakukan bagi anggota polisi yang melewati kewenangannya.⁸
2. Profesi dan Pengamanan (Propam) adalah unsur pelaksana staf khusus Polda yang berada di bawah Kapolda.
3. Anggota Polisi adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.⁹
4. Penganiayaan adalah perilaku yang sewenang-wenang. Pengertian tersebut adanya pengertian dalam arti luas, yakni termasuk yang menyangkut perasaan atau batiniah. Masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang. Perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah kuyup. Rasa sakit misalnya menyubit atau memukul. Luka misalnya mengiris, memotong, atau menusuk dengan pisau. Merusak kesehatan misalnya orang sedang tidur dan berkeringat dibuka jendela kamarnya sehingga orang itu pasti masuk angin.
5. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.¹⁰

⁸KBBI, "Arti Pemeriksaan", melalui <http://www.arti-definisi.com>, diakses Kamis 21 Desember 2017 Pukul 10.00 wib.

⁹ Al Badar, "Pengertian Tugas dan Wewenang Kepolisian Polri", melalui <https://al-badar.net>, diakses Kamis 21 Desember 2017 Pukul 10.00 wib.

¹⁰ Wikipedia, "Undang-Undang Pers", melalui www.wikipedia.org/wiki, diakses Kamis, 21 Desember 2017 Pukul 10.00 wib.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Penganiayaan

Pengertian hukum pidana tidak saja meliputi hukum pidana materiil tetapi juga meliputi hukum pidana formil. Hukum pidana materiil (*substantive criminal-law*) yang mengatur tentang dasar-dasar dan aturan untuk menentukan larangan dan sanksi pidana, yakni, perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut atau disebut perbuatan pidana (*criminal act*) dan yang mengatur tentang dasar-dasar dan aturan untuk menentukan pertanggungjawaban hukum pidana (*criminal liability* atau *criminal responsibility*). Sedangkan hukum pidana formil atau hukum acara pidana memuat peraturan-peraturan tentang bagaimana memelihara atau mempertahankan hukum pidana materiil karena memuat cara-cara untuk menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana, maka hukum ini dinamakan juga Hukum Acara Pidana.¹¹

Moeljatno, menyebutkan:

Hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak menaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.¹²

¹¹C.S.T. Kansil. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, halaman 264.

¹²Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta. Jakarta, halaman 8.

Ismu Gunadi menyatakan hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa siksaan badan.¹³ Untuk menentukan perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan pidana, hukum pidana di Indonesia menganut asas yang dinamakan asas legalitas, yakni tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan oleh suatu aturan undang-undang (Pasal 1 ayat (1) KUHP) dan asas yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu” tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Menurut Djoko Prakoso bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang dan diancam pidana.¹⁴ Tindak pidana merujuk kepada dilarangnya perbuatan. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar. Sifat perbuatan yang dilarang mengandung pengertian bahwa tindak pidana didasarkan pada asas legalitas sebagai dasar utama yang menempatkan perbuatan dengan ancaman sanksi sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum. Namun demikian, tidak semua perbuatan yang melawan hukum adalah tindak pidana, karena perbuatan bersifat melawan hukum merupakan tindak pidana manakala peraturan perundang-undangan menentukan demikian.¹⁵

¹³ Ismu Gunadi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman 8.

¹⁴ Djoko Prakoso. 2003. *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, halaman 66.

¹⁵ Muhammad Ainul Syamsu 2014. *Pergeseran Turut Serta Melakukan dalam Ajaran Penyertaan, Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman 18.

Berdasarkan paparan di atas, maka pembentuk undang-undang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana. Akan tetapi, para sarjana hukum pidana mempertahankan istilah yang dipilihnya sendiri. Tentang apa yang diartikan dengan *strafbaar feit* (tindak pidana) para sarjana memberikan pengertian yang berbeda-beda.

Menurut Simons dalam M. Hamdan merumuskan *strafbaar feit* adalah: Suatu *handeling* (tindakan atau perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan *schuld* oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kemudian beliau membaginya dalam dua golongan unsur yaitu:

1. Unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan.
2. Unsur subjektif yang berupa kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.¹⁶

Van Hamel dalam M. Hamdan merumuskan *strafbaar feit* (tindak pidana) itu sama dengan yang dirumuskan oleh Simons, hanya ditambahkannya dengan kalimat ‘tindakan mana bersifat dapat dipidana.’¹⁷ Menurut PAF. Lamintang *strafbaar feit* sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹⁸

Frans Maramis menyebutkan bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak diberikan definisi terhadap istilah tindak pidana. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana.¹⁹

¹⁶M. Hamdan. 2005. *Tindak Pidana Suap dan Money Politic*. Medan: Pustaka Bangsa Press, halaman 10.

¹⁷*Ibid.*

¹⁸ PAF. Lamintang. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, halaman 182.

¹⁹ Frans Maramis. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 57

R. Tresna dalam M. Hamdan menyebutkan bahwa peristiwa pidana adalah sebagai berikut: Suatu perbuatan rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Ia juga menyatakan bahwa supaya suatu perbuatan dapat disebut peristiwa pidana, perbuatan itu harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

- a. Harus ada suatu perbuatan manusia.
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan umum.
- c. Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat yaitu orangnya harus dapat dipertanggung jawabkan.
- d. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum.
- e. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukuman di dalam undang-undang.²⁰

Perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Melawan hukum;
2. Merugikan masyarakat;
3. Dilarang oleh aturan pidana; dan
4. Pelakunya diancam dengan hukuman pidana.

Van Hamel dalam M. Hamdan menyebutkan bahwa secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal yaitu:

1. Perbuatan yang dilarang;
2. Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu; dan
3. Pidana yang diancamkan terhadap pelanggar larangan itu.²¹

²⁰ M. Hamdan, *Op.Cit.*, halaman 9

²¹ *Ibid.*, halaman 8.

Moeljatno menyebutkan bahwa:

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.²²

Simon dalam Mahrus Ali menyebutkan *strafbaarfeit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubung dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.²³

Tindak pidana adalah sesuatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh Undang-Undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman. Dalam hal ini tindak pidana itu juga terdiri dari dua unsur yaitu:

1. Unsur yang bersifat objektif yang meliputi:
 - a. Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau suatu perbuatan yang negatif yang menyebabkan pidana.
 - b. Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya dapat dihukum.
 - c. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan.

²² Moeljatno. *Op.Cit.*, halaman 59.

²³ Mahrus Ali, 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 98

- d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang.
2. Unsur yang bersifat subjektif yaitu unsur yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri yaitu kesalahan dari orang yang melanggar aturan-aturan pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggar.²⁴

Memastikan bahwa perbuatan itu menjadi suatu tindak pidana adalah dilarang oleh aturan pidana dan pelakunya diancam dengan pidana, sedangkan melawan hukum dan merugikan masyarakat menunjukkan sifat perbuatan tersebut. Suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu hal itu merupakan suatu tindak pidana sebelum dipastikan adanya larangan atau aturan pidananya (Pasal 1 KUHP) yang diancamkan terhadap pelakunya. Perbuatan yang bersifat melawan hukum dan yang merugikan masyarakat banyak sekali, tetapi baru masuk dalam lapangan hukum pidana apabila telah ada larangan oleh peraturan pidana dan pelakunya diancam dengan hukuman.

Tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut penganiayaan. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.

²⁴ *Ibid.*, halaman 99.

Berdasarkan Pasal 351 KUHP maka ada 4 (empat) jenis penganiayaan biasa, yakni:

1. Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah.
2. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun (ayat 2)
3. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun (ayat 3)
4. Penganiayaan berupa sengaja merusak kesehatan (ayat 4)

Unsur-unsur penganiayaan biasa, yakni:

1. Adanya kesengajaan
2. Adanya perbuatan
3. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), rasa sakit pada tubuh, dan atau luka pada tubuh.
4. Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya

Pasal 352 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan ringan. Penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan 356 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Hukuman ini bisa ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada dibawah perintah.

Penganiayaan dalam Pasal 352 (1) KUHP yaitu suatu penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau menjadikan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari.

Unsur-unsur penganiayaan ringan, yakni:

1. Bukan berupa penganiayaan biasa.
2. Bukan penganiayaan yang dilakukan:
 - a. Terhadap bapak atau ibu yang sah, istri atau anaknya.
 - b. Terhadap pegawai negeri yang sedang dan atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
 - c. Dengan memasukkan bahan berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum
3. Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan dan pencaharian.

Pasal 353 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan berencana. Menurut Leden Marpaung mengutarakan arti direncanakan lebih dahulu yaitu ada suatu jangka waktu bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan untuk dan berpikir dengan tenang.²⁵

Perencanaan tersebut tidak perlu ada tenggang waktu lama antara waktu merencanakan dan waktu melakukan perbuatan penganiayaan berat atau pembunuhan. Sebaliknya meskipun ada tenggang waktu itu yang tidak begitu pendek, belum tentu dapat dikatakan ada rencana lebih dahulu secara tenang. Ini semua bergantung kepada keadaan konkrit dari setiap peristiwa.

²⁵ Leden Marpaung. 2000. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 56

Menurut Pasal 353 KUHP ada 3 (tiga) macam penganiayaan berencana yaitu:

1. Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.
2. Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum dengan hukuman selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.
3. Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan hukuman selama-lamanya 9 (sembilan) tahun.

Unsur penganiayaan berencana adalah direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan. Penganiayaan dapat dikualifikasikan menjadi penganiayaan berencana jika memenuhi syarat-syarat:

1. Pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendak dilakukan dalam suasana batin yang tenang.
2. Sejak timbulnya kehendak/pengambilan keputusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup sehingga dapat digunakan olehnya untuk berpikir, antara lain:
 - a. Resiko apa yang akan ditanggung.
 - b. Bagaimana cara dan dengan alat apa serta bila mana saat yang tepat untuk melaksanakannya.
 - c. Bagaimana cara menghilangkan jejak.
3. Dalam melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan dilakukan dengan suasana hati yang tenang.

Pasal 354 KUHP mengatur tindak pidana penganiayaan berat. Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiayanya.

Unsur-unsur penganiayaan berat, antara lain: kesalahan (kesengajaan), perbuatannya (melukai secara berat), obyeknya (tubuh orang lain), akibatnya (luka berat). Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, (misalnya menusuk dengan pisau), maupun terhadap akibatnya yakni luka berat.

Istilah luka berat menurut Pasal 90 KUHP berarti sebagai berikut:

1. Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh dengan sempurna atau yang menimbulkan bahaya maut.
2. Menjadi senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pencaharian.
3. Kehilangan kemampuan memakai salah satu dari panca indra.
4. Kekudung-kudungan, cacat atau hilangnya anggota badan.
5. Gangguan daya pikir selama lebih dari empat minggu.
6. Pengguguran kehamilan atau kematian anak yang masih ada dalam kandungan.

Penganiayaan berat ada 2 (dua) bentuk, yaitu:

1. Penganiayaan berat biasa.
2. Penganiayaan berat yang menimbulkan kematian .

Pasal 355 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan berat berencana. Kejahatan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat (Pasal

353 ayat (1) KUHP) dan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat (2) KUHP). Kedua bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena itu harus terpenuhi unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana. Kematian dalam penganiayaan berat berat berencana bukanlah menjadi tujuan. Akibat, kesengajaannya ditujukan pada akibat luka beratnya saja dan tidak pada kematian korban. Sebab, jika kesengajaan terhadap matinya korban, maka disebut pembunuhan berencana.

B. Polisi Negara Republik Indonesia (Polri).

1. Pengertian Polisi Negara Republik Indonesia (Polri)

Kata Polisi berasal dari kata Yunani yaitu *Politea*. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut orang yang menjadi warga negara dari kota Athena, kemudian pengertian itu berkembang menjadi kota dan dipakai untuk menyebut semua usaha kota. Oleh karena pada jaman itu kota-kota merupakan negara yang berdiri sendiri, yang disebut juga *Polis*, maka *Politea* atau *Polis* diartikan sebagai semua usaha dan kegiatan negara, juga termasuk kegiatan keagamaan.²⁶ Perkembangannya, sesudah pertengahan Masehi, agama Kristus mendapat kemajuan dan berkembang sangat luas. Maka semakin lama urusan dan kegiatan agama menjadi semakin banyak, sehingga mempunyai urusan khusus dan perlu diselenggarakan secara khusus pula, akhirnya urusan agama dikeluarkan dari usaha *Politea* (Polis negara/kota).²⁷

²⁶ Andi Munwarman. "Sejarah Ringkas Kepolisian RI", melalui www.hukumonline.com diakses Sabtu, 02 Juni 2018 Pukul 10.00 wib.

²⁷ *Ibid.*

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, “Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi Polri adalah: “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Polri dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegakan hukum, polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu sebagai berikut:

- a. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
- b. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
- c. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
- d. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan (represif) kepada masyarakat.
- e. Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.²⁸

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur juga tentang tujuan dari Polri yaitu: “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya

²⁸ *Ibid.*

hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

2. Tugas dan Wewenang Polisi Negara Republik Indonesia

Tugas dan wewenang Polri di atur dalam Bab III mulai Pasal 13 sampai 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum.
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

- a. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas.
- b. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- c. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- d. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- e. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.

- f. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- g. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- h. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- i. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- j. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- k. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
- l. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- n. Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Menurut semboyan Tribrata, tugas dan wewenang Polri adalah: Kami Polisi Indonesia:
 - 1) Berbhakti kepada Nusa dan Bangsa dengan penuh Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

- 2) Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- 3) Senantiasa Melindungi, mengayomi dan Melayani masyarakat dengan Keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.

3. Sanksi Bagi Anggota Polisi Negara Republik Indonesia yang Melakukan Tindak Pidana menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

Anggota Polisi Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia maka anggota Polisi tersebut dikenakan hukuman sebagaimana layaknya warga sipil lainnya yang melakukan tindak pidana. Hal tersebut diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Mekanisme Penanganan Anggota Polisi Negara Republik Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana. Anggota Polisi Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana, maka penanganan proses penyidikan perkaranya di tangani oleh kesatuan reserse kriminal setelahnya diserahkan kepada Pelayanan Pengaduan Penegakan Displin (P3D) atau yang lebih di kenal dengan sebutan Propam, yang selanjutnya dari hasil penyidikan tersebut berkas perkaranya dilimpahkan ke kejaksaan untuk selanjutnya disidang di pengadilan setempat dimana *locus delicty* perkara terjadi. Apabila telah dijatuhi vonis hukuman, maka bagi anggota Polisi Republik Indonesia tersebut mendapatkan sanksi yang sama pula dengan masyarakat sipil lainnya.²⁹

²⁹ Komisi Kepolisian Indonesia, "Proses Penyidikan Terhadap Anggota Polri", melalui www.hukumonline.com, diakses Sabtu, 02 Juni 2018 Pukul 10.00 wib.

Dasar hukum anggota Polisi Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi: “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat di berhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.”
- b. Pasal 11 (a) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat deberhentikan dengan tidak hormat apabila melakukan tindak pidana”.
- c. Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Kepolisian Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Republik Indonesia, kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri

Profesi dan Pengamanan (Propam) adalah organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia pada salah satu struktur organisasinya. Penyebutan Propam dilaksanakan sejak 27 Oktober 2002 (Kep KAPOLRI Nomor : Kep/54/X/2002), sebelumnya Propam dikenal sebagai Dinas Provos atau Satuan Provos Polri yang organisasinya masih bersatu dengan TNI/Militer sebagai ABRI, dimana Provost

Polri merupakan satuan fungsi pembinaan dari Polisi Organisasi Militer/POM atau istilah Polisi Militer/PM.

Propam adalah unsur pelaksana staf khusus Polda yang berada di bawah Kapolda. Bidang Propam (BidPropam) bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggung jawaban profesi, pengamanan internal, penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polda, termasuk pelayanan pengaduan masyarakat Tentang adanya penyimpangan tindakan anggota Polri atau PNS termasuk pemberian rehabilitasi sesuai ketentuan yang berlaku.³⁰

Propam adalah salah satu wadah organisasi Polri berbentuk Divisi yang bertanggung-jawab kepada masalah pembinaan profesi dan pengamanan dilingkungan internal organisasi Polri disingkat Divisi Propam Polri sebagai salah satu unsur pelaksana staf khusus Polri di tingkat Markas Besar yang berada di bawah Kapolri dan Bidang Profesi dan Pengamanan Polda di tingkat Kepolisian Daerah yang bertanggung jawab pada Kapolda.

Struktur organisasi dan pembagian tugas pada propam polda adalah sebagai berikut:³¹

1. Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Polda (Kabid Propam)

Kabid Propam merupakan unsur pembantu pimpinan yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda, yang bertugas membina dan melaksanakan pengamanan internal, penegakan disiplin, ketertiban, dan pertanggungjawaban profesi di lingkungan Polda.

³⁰ Wikipedia, "Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia", melalui www.id.wikipedia.org, diakses Sabtu, 02 Juni 2018 Pukul 10.00 wib.

³¹ *Ibid.*

2. Sub Bidang Perencanaan dan Administrasi (Subbidrenmin)

Subbagrenmin bertugas menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen Sarpras, personel, dan kinerja, serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Bidpropam.

3. Sub Bidang Pelayanan dan Aduan (Subbidyanduan)

Subbagyanduan bertugas menerima laporan atau pengaduan masyarakat dan memonitor penanganannya.

4. Sub Bidang Registrasi dan Penelitian Perkara Disiplin dan/atau Kode Etik Profesi, dan Penetapan Putusan Rehabilitasi, serta Pembinaan dan Pemulihan Profesi (Subbidrehabpers)

Subbagrehabpers bertugas melaksanakan penerimaan pengaduan keberatan dari anggota dan PNS Polri, registrasi dan penelitian terhadap perkara disiplin dan/atau kode etik profesi, dan penetapan putusan rehabilitasi, serta pembinaan dan pemulihan profesi.

5. Sub Bidang Pengamanan Internal (Subbidpaminal)

Subbidpaminal bertugas membina dan menyelenggarakan pengamanan internal, yang meliputi personel, materiil logistik, kegiatan, dan bahan keterangan.

6. Sub Bidang Provost (Subbidprovos)

Subbidprovos bertugas membina dan menyelenggarakan penegakan disiplin serta tata tertib di lingkungan Polda.

7. Sub Bidang Pengawasan dan Pembinaan Profesi (Subbidwabprof)

Subbidwabprof bertugas :

- a. Menyelenggarakan pembinaan profesi yang meliputi menilai akreditasi profesi dan membina atau menegakkan etika profesi.
 - b. Mengaudit proses investigasi kasus yang dilakukan oleh Satker dan/atau anggota Polri.
 - c. Menyelenggarakan kesekretariatan Komisi Kode Etik Kepolisian di lingkungan Polda.
 - d. Melaksanakan rehabilitasi terhadap anggota dan PNS Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Seksi Profesi dan Pengamanan Pada Tingkat Polres (Kasi Propam)

Seksi Profesi dan Pengamanan adalah unsur pelaksana staf khusus polres yang berada dibawah kapolres. Seksi Propam bertugas menyelenggarakan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan anggota polri, pembinaan disiplin dan tata tertib termasuk pengamanan internal (paminal) dalam rangka penegakan hukum dan pemuliaan profesi. Seksi Propam dipimpin oleh Kepala Seksi Propam disingkat kasi propam yang bertanggung jawab kepada kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali waka polres. Kasi Propam dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh :

- a. Kepala Sub Seksi Pengamanan Internal di singkat Kasubsi Paminal.
- b. Kepala Sub Seksi Provos di singkat Kasubsi Provos.
- c. Bintara Administrasi di singkat Bamin.

Kasi Propam (Kepala seksi profesi dan pengamanan) mempunyai tugas untuk Membantu Kapolres dalam merumuskan kebijaksanaan umum/pokok dalam

bidang pembinaan fungsi Provos dilingkungan Polri. Melaksanakan dan menyelenggarakan fungsi penegakan hukum dan peraturan-peraturan lainnya, tata tertib dan disiplin serta pengamanan dilingkungan Polri.

Alur Mekanisme Pelaporan Sentra Pelayanan Propam adalah sebagai berikut:³²

1. Pelapor atau pengadu, baik dari masyarakat maupun anggota Polri, datang ke ruang serta pelayanan bidang propam.
2. Laporan diterima oleh operator sentra pelayanan yang dituangkan dalam bentuk tertulis.
3. Laporan polisi dan pelapor diberi surat tanda penerimaan laporan sebagai bukti laporan.
4. Selanjutnya pelapor dimintai keterangan oleh penyidik propam yang dituangkan dalam bentuk berkas acara pemeriksaan (BAP) awal.
5. Laporan polisi berikut BAP awal dilaporkan kepada kepala bidang propam polda Sumut guna menentukan langkah selanjutnya.
6. Apabila kasus perlu penyekidikan lebih lanjut maka dilimpahkan kepada fungsi paminial.
7. Apabila kasus merupakan pelanggaran disiplin maka dilimpahkan kepada sub bidang propam.
8. Apabila kasus merupakan pelanggaran kedisiplinan petugas polisi maka dilimpahkan kepada sub bidang bagian profesi.
9. Apabila kasus merupakan tindak pidana maka dilimpahkan kepada fungsi reskrim.
10. Kemudian Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) di berikan kepada pelapor.

³² *Ibid.*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemeriksaan Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Anggota Polisi yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Wartawan

Proses pemeriksaan terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik adalah:³³

1. Anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) diterima laporannya di Subbag Yanduan Propam dan selanjutnya didistribusikan ke Akreditor Propam untuk ditindak lanjuti.
2. Akreditor Propam yang menerima laporan melakukan audit investigasi dan meminta keterangan dari pihak-pihak yang ada kaitannya dengan perkara yang dilaporkan, mengumpulkan bukti, meminta keterangan terlapor serta meminta keterangan ahli apabila perlu.
3. Apabila hasil audit diduga ada pelanggaran kode etik yaitu setelah dilakukan gelar perkara, maka akreditor melakukan pemeriksaan saksi, ahli, terduga pelanggar dan mengumpulkan barang bukti.
4. Selesai pemeriksaan perkara, maka dilakukan sidang komisi kode etik profesi Polri untuk mengambil keputusan apakah terduga pelanggar bersalah atau tidak bersalah.
5. Apabila terduga pelanggar divonis bersalah, maka diberikan hak untuk banding.

³³ Hasil Wawancara dengan AKBP Budiman Butar-Butar Kasubbid Waprof Bidpropam Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Kamis, 31 Mei 2018

Anggota Polisi yang melakukan pelanggaran kode etik dan tindak pidana contohnya adalah penganiayaan yang dilakukan 4 (empat) personil Polres Tapanuli Selatan (Tapsel) dari unit Sabhara terhadap salah satu wartawan televisi nasional yang bernama Abdulrahman Hasibuan di Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta), saat melakukan peliputan unjuk rasa di Kantor Pemkab Paluta. Oknum Polisi dalam insiden mencekik dan memukul Abdulrahman. Polisi juga mengambil kamera video yang merupakan perlengkapan kerja Abdulrahman.

Keempat oknum anggota Kepolisian Resor Tapanuli Selatan yang melakukan penganiayaan adalah Aiptu AS, Bripda GP, Bripda HD, dan Bripda AY. Para tersangka dijerat dengan Pasal 170 KUHP juncto Pasal 351 KUHP tentang pengeroyokan dan penganiayaan. Tersangka juga berpotensi dijerat dengan UU Pers jika hasil penyelidikan mengarah ke sana.

Penyelidikan pelanggaran pidana tersangka ini dilakukan oleh Polres Tapanuli Selatan sementara penyelidikan terkait pelanggaran kode etik profesi dilaksanakan Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sumut. Kabid Propam Polda Sumut menyebutkan keempat oknum anggota ini diduga melanggar Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kode Etik Profesi Polri, terutama Pasal 7 Huruf c karena dianggap tidak profesional dan prosedural dalam menjalankan tugas. Sanksi atas pelanggaran kode etik ini bisa pembinaan ulang profesi kepolisian, mutasi, hingga sanksi terberat diberhentikan tidak dengan hormat.

Anggota Polri yang melakukan tindak pidana pemukulan/penganiayaan, maka diproses perkara dalam sidang peradilan umum terlebih dahulu, setelah adanya putusan dan selesai menjalankan sanksi yang di terimakan, selanjutnya

anggota Polri tersebut menjalankan sidang peradilan kode etik dengan sanksi pemecatan secara tidak hormat.

Tindakan penganiayaan oleh anggota Polri adalah suatu tindakan yang tidak dibenarkan secara hukum. Selain itu dalam Pasal 6 huruf q Peraturan Pemerintah No 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Polri juga dilarang untuk menyalahgunakan wewenang dalam tugasnya sebagai anggota Kepolisian. Seorang anggota Polri melakukan kekerasan harus dilakukan proses peradilan, dan mempertanggungjawabkan secara pidana sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Pertanggungjawaban anggota Polri yang melakukan pelanggaran akan menjalani proses Sidang disiplin Polri, Sidang Kode Etik Polri, atau bahkan Peradilan Umum.

Anggota Polisi Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia maka anggota Polisi tersebut dikenakan hukuman sebagaimana layaknya warga sipil lainnya yang melakukan tindak pidana. Hal tersebut diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Mekanisme Penanganan Anggota Polisi Negara Republik Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana.

Anggota Polisi Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana, maka penanganan proses penyidikan perkaranya di tangani oleh kesatuan reserse kriminal setelahnya diserahkan kepada Pelayanan Pengaduan Penegakan Disiplin (P3D) atau yang lebih di kenal dengan sebutan Propam, yang selanjutnya dari hasil penyidikan tersebut berkas perkaranya dilimpahkan ke kejaksaan untuk selanjutnya disidang di pengadilan setempat dimana perkara terjadi. Apabila telah

dijatuhi vonis hukuman, maka bagi anggota Polisi Republik Indonesia tersebut mendapatkan sanksi yang sama pula dengan masyarakat sipil lainnya.

Anggota Polri yang terlibat kasus tindak pidana selain diadili dalam lingkungan peradilan umum, tentu saja ada penerapan sanksi yaitu pemberhentian dari dinas kesatuan Polri. Mengenai Pemberhentian Dari Kesatuan dinas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kasus penganiayaan yang dilakukan personil Polres Tapanuli Selatan (Tapsel) terhadap salah satu wartawan televisi nasional Abdulrahman Hasibuan di Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) saat melakukan peliputan unjuk rasa di Kantor Pemkab Paluta merupakan salah satu contoh tindakan oknum kepolisian yang melanggar hukum dan etika kepolisian. Insiden penganiayaan yang dilakukan oknum polisi dengan mencekik dan memukul wartawan dan juga mengambil kamera video yang merupakan perlengkapan kerja sebagai bentuk penghinaan terhadap profesi jurnalis secara keseluruhan.

Anggota Polres Tapanuli Selatan ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan terhadap salah satu wartawan televisi nasional. Anggota Polres Tapanuli Selatan diduga menganiaya Abdulrahman Hasibuan saat pembubaran paksa unjuk rasa. Penyelidikan dilaksanakan oleh Polres Tapanuli Selatan bekerja sama dengan Bidang Propam serta Direktorat Intelkam dan Keamanan Polda Sumut. Anggota kepolisian Polres Tapanuli Selatan ini secara internal ditangani langsung oleh Polda Sumut. Tersangka dijerat dengan Pasal 170 KUHP juncto Pasal 351 KUHP tentang pengeroyokan dan penganiayaan.³⁴

³⁴ Hasil Wawancara dengan AKBP Budiman Butar-Butar Kasubbid Waprof Bidpropam Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Kamis, 31 Mei 2018

Anggota Polres Tapanuli Selatan yang terlibat dalam tindak pidana penganiayaan dibawa ke Markas Polda Sumut untuk menjalani pemeriksaan terkait dengan adanya pelanggaran kode etik. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kode Etik Profesi Polri, diatur dalam Pasal 7 Huruf c bahwa setiap anggota Polri yang melakukan atau melaksanakan tugas harus secara profesional dan prosedural. Di sini, dari hasil penyelidikan kami, diduga keempat oknum tersebut tidak profesional, ada SOP (standar operasional prosedur) aturan yang dilanggar sehingga terjadi penganiayaan tersebut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan anggota polisi Tapanuli Selatan tersebut, mengaku memukul korban pakai tangan. Bidang Propam akan menangani secara internal yang berkaitan dengan masalah kode etik, sedangkan yang berkaitan dengan masalah pidana akan ditangani oleh Satreskrim Polres Tapanuli Selatan karena korban telah melaporkan tindak pidana penganiayaan tersebut ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Terkait dengan sanksi atas pelanggaran kode etik, dia mengatakan bahwa sanksinya berat di antaranya dinyatakan perbuatan, dilakukan pembinaan ulang, demosi, dimutasi, dan terakhir berupa pemberhentian dengan tidak hormat.

Anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik dilakukan penindakan oleh Propam. Peranan Propam dalam penegakan kode etik profesi polri terhadap anggota polri yang melanggar kode etik di wilayah Kepolisian Daerah Sumatera Utara dilaksanakan dalam Unit Pelayanan Pengaduan dan Penindakan Disiplin di Kepolisian Daerah Sumatera Utara adalah suatu unit kerja yang membantu Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk melakukan pengamanan dan pengawasan ke dalam tubuh organisasi Polri tersebut. Unit

Propam ini dipimpin oleh seorang kepala Unit Propam yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara.³⁵

Penerapan sanksi Polri yang telah berubah dari penerapan proses peradilan Militer menjadi peradilan umum sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instistional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian RI. Tindakan anggota Polri yang dianggap melakukan kekerasan dapat dituntut KUHP. Tindakan yang dilakukan Polri dalam melakukan kekerasan diantaranya berupa pemukulan dan tendangan oleh aparat kepada massa pengunjung rasa yang tidak sesuai dengan prosedur, sangat tidak dibenarkan.

Anggota Polri yang melakukan penganiayaan pada dasarnya tunduk pada Peradilan umum. Pertanggungjawaban pidana Polri tunduk pada peradilan umum, hal tersebut telah diatur dalam Undang-undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Pasal 29 ayat (1) yang berbunyi: Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan Peradilan Umum.

Peranan Propam dalam penegakan kode etik profesi polri terhadap anggota polri yang melanggar kode etik di wilayah Kepolisian Daerah Sumatera Utara dilaksanakan dalam Unit Pelayanan Pengaduan dan Penindakan Disiplin di Kepolisian Daerah Sumatera Utara adalah suatu unit kerja yang membantu Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk melakukan pengamanan dan pengawasan ke dalam tubuh organisasi Polri tersebut. Unit Propam ini dipimpin oleh seorang kepala Unit Propam yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara.³⁶

³⁵ Hasil Wawancara dengan AKBP Budiman Butar-Butar Kasubbid Waprof Bidpropam Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Kamis, 31 Mei 2018

³⁶ Hasil Wawancara dengan AKBP Budiman Butar-Butar Kasubbid Waprof Bidpropam Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Kamis, 31 Mei 2018

Pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik profesi kepolisian dilakukan melalui tahapan:³⁷

1. Audit investigasi
2. Gelar perkara
3. Pemeriksaan pendahuluan dan pemberkasan
4. Penerbitan pendapat saran hukum
5. Sidang kode etik oleh komisi kode etik profesi Polri.

Ketentuan mengenai kode etik profesi Polri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2011 merupakan kaidah moral dengan harapan tumbuhnya komitmen yang tinggi bagi seluruh anggota Polri agar mentaati dan melaksanakan kode etik profesi Polri dalam segala kehidupan, yaitu dalam pelaksanaan tugas dalam kehidupan sehari-hari dan dalam pengabdian kepada masyarakat bangsa dan negara. Kaidah moral tersebut penting untuk dipahami dan diaktualisasikan karena bagaimanapun juga keberhasilan pelaksanaan sebuah ketentuan, norma, kaidah termasuk kode etik, tergantung pada pelaksanaannya. Setiap anggota Polri harus mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengamalkan kode etiknya. Baik buruknya institusi Polri bergantung pada integritas moral yang tinggi pada setiap anggota Polri. Polri adalah institusi yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga terjadi tindakan amoral yang dilakukan oleh segelintir oknum anggota Polri maka hal itu akan dapat merusak citra Polri secara kelembagaan.

³⁷ Hasil Wawancara dengan AKBP Budiman Butar-Butar Kasubbid Waprof Bidpropam Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Kamis, 31 Mei 2018

Anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang berarti telah melakukan pelanggaran kode etik kepolisian. Bentuk-bentuk pelanggaran kode etik profesi Polri adalah:

1. Meninggalkan tugas secara tidak sah selama dari (tiga puluh) hari berturut-turut.

Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi dikenakan sanksi moral yang disampaikan dalam bentuk putusan Sidang Kode Etik Polri secara tertulis kepada terperiksa (Pasal 11 ayat 3 dan Pasal 12 ayat 1 Kode Etik Profesi Polri). Bentuk sanksi moral yang dijatuhkan dapat berupa pernyataan putusan yang menyatakan tidak terbukti atau pernyataan putusan yang menyatakan terperiksa terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri. Bentuk sanksi moral sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 2 (a, b dan c) tersebut merupakan bentuk sanksi moral yang bersifat mutlak dan mengikat. Artinya sanksi moral tersebut terumus pada kadar sanksi yang teringan sampai pada kadar sanksi yang terberat sesuai pelanggaran perilaku terperiksa yang dapat dibuktikan dalam Sidang Komisi.

2. Melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas Polri.

Apabila tingkat pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri termasuk dalam kualifikasi pelanggaran berat dan dilakukan berulang kali, maka kepada terperiksa dapat dijatuhi sanksi dinyatakan tidak layak untuk mengemban profesi/fungsi kepolisian. Menurut Pasal 12 (4) Kode Etik Profesi Polri, sanksi tersebut merupakan sanksi administrasi berupa rekomendasi untuk:

- a. Dipindahkan tugas ke jabatan yang berbeda.

- b. Dipindah tugas ke wilayah berbedah.
- c. Pemberhentian dengan hormat;
- d. Pemberhentian tidak dengan hormat.

Sanksi administrasi (a) dan (b) adalah mutasi kepada anggota yang terbukti melanggar Kode Etik Profesi Polri, baik mutasi jabatan, yaitu dipindah ke jabatan berbeda (bisa penurunan jabatan), atau mutasi wilayah/tempat, yaitu dipindah ke tempat/daerah lain (bisa ke daerah terpencil). Sedangkan sanksi administrasi (c) dan (d) adalah tindakan pemberhentian terhadap anggota Polri yang terbukti melanggar Kode Etik Profesi Polri, baik berupa pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak dengan hormat.

Ketentuan Pasal 7 Kode Etik Profesi Kepolisian adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa menghindarkan diri dari perbuatan tercela yang dapat merusak kehormatan profesi dan organisasinya, dengan tidak melakukan tindakan-tindakan berupa :

1. Bertutur kata kasar dan bernada marah.
2. Menyalahi dan atau menyimpang dari prosedur tugas.
3. Bersikap mencari-cari kesalahan masyarakat.
4. Mempersulit masyarakat yang membutuhkan bantuan atau pertolongan.
5. Menyebarkan berita yang dapat meresahkan masyarakat.
6. Melakukan perbuatan yang dirasakan merendahkan martabat perempuan.
7. Merendahkan harkat dan martabat manusia.

Ketentuan tersebut merupakan sebagian dari pedoman bagi kepolisian untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat menimbulkan hak bagi masyarakat yang dirugikan untuk membuat laporan atau pengaduan agar aparat kepolisian yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran dapat pengaduan dan proses pemeriksaan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian, yakni:

1. Pelapor berdasarkan Surat Keputusan Kapolri Nomor 33 Tahun 2003, dapat berasal dari masyarakat (korban atau kuasanya), Anggota Polri, Instansi terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), atau Media Massa.
2. Laporan disampaikan kepada Pelayanan Pengaduan (Yanduan) baik yang ada di Mabes Polri, maupun yang berada pada tingkat daerah atau wilayah.
3. Pemeriksaan awal dilaksanakan oleh pengemban fungsi *Provoost* pada setiap jenjang organisasi Polri, seperti Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) pada tingkat Mabes Polri.
4. Hasil pemeriksaan akan ditelaah, dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Jika terdapat unsur tindak pidana maka berkas perkara akan diberikan kepada Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) yang kemudian akan dilanjutkan dengan pemeriksaan di pengadilan umum.
 - b. Jika terdapat unsur pelanggaran kode etik maka berkas perkara akan dilimpahkan kepada atasan yang berhak menghukum (Ankum) yang selanjutnya akan dibuat komisi kode etik Polri.
 - c. Jika terdapat unsur pelanggaran disiplin maka berkas perkara akan dilimpahkan kepada atasan yang berhak menghukum (Ankum) yang selanjutnya akan diperiksa dalam sidang disiplin.

Masing-masing pelanggaran memiliki sanksi yang berbeda, diantaranya adalah sebagai berikut:³⁸

1. Jika terbukti yang terjadi adalah pelanggaran yang memiliki unsur pidana, maka sanksi yang diberikan didasarkan pada ketentuan pasal-pasal didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Jika terbukti yang terjadi adalah pelanggaran kode etik maka sanksi yang diberikan berupa, dinyatakan sebagai perbuatan tercela, diperintahkan untuk menyatakan penyesalan dan minta maaf secara terbatas dan terbuka, mengikuti pembinaan ulang profesi, tidak layak lagi untuk menjalankan profesi kepolisian dan jika terbukti yang terjadi adalah pelanggaran disiplin maka sanksinya berupa:
 - a. Teguran tertulis.
 - b. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun.
 - c. Penundaan kenaikan gaji berkala.
 - d. Penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun.
 - e. Mutasi yang bersifat demosi.
 - f. Pembebasan dari jabatan.
 - g. Penempatan dalam tempat khusus selama 21 (dua puluh satu) hari.

Berdasarkan tahapan-tahapan yang dilakukan di atas berikut adalah penjelasannya secara lebih rinci yaitu dasar penyidikan terhadap anggota Polri yang disangka melakukan tindak pidana adalah adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat. Laporan atau pengaduan tersebut disampaikan melalui Kepala Seksi Pelayanan Pengaduan Bidang Profesi dan Pengamanan Kasi Yanduan Bid

³⁸ Hasil Wawancara dengan AKBP Budiman Butar-Butar Kasubbid Waprof Bidpropam Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Kamis, 31 Mei 2018

Propam), selanjutnya Kabid Propam mendisposisikan kepada Kepala Sub Bagian Provos (Kasubbid Provos) melalui Kepala Unit Penyidik (Kanit Idik) untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap anggota dimaksud berikut saksi korban dan saksi-saksi lainnya.³⁹

Penyidik Polri selain sebagai pengemban tugas dan fungsi Kepolisian juga memiliki kewenangan dalam penyidikan dan penegakan hukum terhadap anggota atau oknum yang melakukan tindak pidana. Selain dari hal tersebut diatas, aparat penyidik wajib memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan dan atau pengaduan dari masyarakat sesuai tugas dan fungsinya selaku penyidik.⁴⁰

Penyidikan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana, dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana yang berlaku di lingkungan peradilan umum, yang dipertegas dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum bagi anggota Kepolisian. Negara Republik Indonesia.

Pemeriksaan terhadap anggota Polri dilaksanakan sesuai jenjang kepangkatan yakni sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang pelaksanaan teknis instiusional peradilan umum bagi anggota Polri dimana pemeriksaan terhadap anggota Polri dalam rangka penyidikan dilakukan dengan memperhatikan kepangkatan.

Pemeriksaan dalam rangka penyidikan dilakukan sesuai dengan Pasal 5 PP No 3 Tahun 2003 berdasarkan kepangkatannya, yakni:

³⁹ Indra Rachmatullah, "Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Anggota Polisi yang Melakukan Tindak Pidana", melalui <https://kompas.id.dok.com>, diakses Sabtu, 02 Juni 2018, Pukul 10.00 wib.

⁴⁰ *Ibid.*

1. Tamtama diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara yang berpangkat serendah-rendahnya Bintara.
2. Bintara diperiksa oleh anggota Polisi serendah- rendahnya berpangkat Bintara.
3. Perwira Pertama, diperiksa oleh anggota Polisi yang berpangkat serendah-rendahnya Bintara
4. Perwira Menengah diperiksa oleh anggota yang berpangkat serendah-rendahnya Perwira Pertama.
5. Perwira Tinggi diperiksa serendah-rendahnya oleh anggota yang berpangkat Perwira Menengah.

Berdasarkan dari hasil pemeriksaan Kanit Idik atau anggota Idik, mengarah pada tindak pidana, maka Kabid Propam setelah meminta saran dan pendapat hukum pada Bid Binkum melimpahkan perkara tersebut kepada Dit Reskrim (untuk tingkat Mapolda) atau Kasi Propam melimpahkan perkara ke Satuan Reskrim (untuk kewilayahan) dengan tembusan Ankum di mana anggota tersebut ditugaskan.⁴¹

Pasal 10 ayat (1), (2) dan ayat (3) PP No 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota POLRI dijelaskan bahwa:

1. Anggota Polri yang dijadikan tersangka/terdakwa dapat diberhentikan sementara dari jabatan dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sejak dilakukan proses penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

⁴¹ Hasil Wawancara dengan AKBP Budiman Butar-Butar Kasubbid Waprof Bidpropam Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Kamis, 31 Mei 2018

2. Pemberhentian sementara dari jabatan dinas Polri dapat dilakukan secara langsung.
3. Ketentuan tentang tata cara pelaksanaan pemberhentian sementara sebagaimana di maksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Kapolri.

Pemberhentian sementara dari dinas Polri bertujuan untuk memudahkan proses penyidikan, dalam arti bahwa status anggota Polri ketika dilakukan penyidikan dikembalikan sebagai anggota masyarakat, sehingga proses penyidikan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.⁴²

Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri pada dasarnya juga merupakan pelanggaran terhadap peraturan disiplin dan Kode Etik Profesi Polri, oleh karenanya Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa penjatuhan hukuman disiplin tidak menghapus tuntutan pidana.

Pasal 12 ayat (1) di atas, dapat dipahami bahwa anggota Polri yang disangka melakukan tindak pidana dan diselesaikan melalui mekanisme sidang disiplin (internal Polri), bukan berarti proses pidana telah selesai, namun dapat dilimpahkan kepada fungsi Reserse untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut, sepanjang pihak korban menginginkannya, demikian pula dengan pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri. Dalam konteks ini tergantung pada kebijakan Ankom dalam menyikapi permasalahan anggotanya.

⁴² Hasil Wawancara dengan AKBP Budiman Butar-Butar Kasubbid Waprof Bidpropam Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Kamis, 31 Mei 2018

Setiap pelanggaran hukum dan atau tindak pidana yang melibatkan atau pelaku perbuatan tindak pidana adalah anggota Polri, maka peranan Ankom sangat penting. Ankom adalah atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan hukum disiplin kepada bawahan yang dipimpinya. Pentingnya peranan Ankom ini, dapat menentukan anggotanya yang melakukan pelanggaran hukum termasuk tindak pidana, untuk dilakukan proses hukum baik untuk internal Polri, maupun proses peradilan umum. Dan setiap proses hukum harus sepengetahuan Ankom, karena Ankom mempunyai kewenangan penuh dan dianggap lebih mengetahui persoalan yang dihadapi masing-masing anggotanya.⁴³

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Polri dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang pelaksanaan teknis institusional peradilan umum bagi anggota Polri memberikan pendasaran bagi jenis pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Pasal 29 ayat (1) menyatakan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum.

Pernyataan pasal ini menjelaskan secara garis besar bahwa jika seorang anggota Polri melakukan satu jenis tindak pidana, maka ia harus tunduk pada peradilan umum sebagaimana diatur dalam undang-undang. Hal senada terdapat juga dalam Pasal 7 ayat (4) Ketetapan MPR Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan “Anggota Kepolisian Negara Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum.”

⁴³ Hasil Wawancara dengan AKBP Budiman Butar-Butar Kasubbid Waprof Bidpropam Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Kamis, 31 Mei 2018

Pelaksanaan proses hukum terhadap anggota Polri diperlukan dasar hukum yang dipakai sebagai landasan yuridis formil di dalam melakukan tindak terhadap setiap anggota Polri yang melakukan tindak pidana. Pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik profesi Polri terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana penganiayaan dilakukan setelah perkara pidana disidangkan di pengadilan Negeri dan mempunyai kekuatan hukum tetap.⁴⁴

Dasar hukum yang dimaksud adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981). Sehubungan dengan subyek yang menjadi tersangka atau terdakwa adalah anggota Polri, maka selain KUHAP ada beberapa peraturan perundang-undangan yang dipergunakan sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan proses hukum terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri

Sesuai ketentuan peraturan Kapolri Nomor: 14 Tahun 2011 tentang kode etik profesi Polri pada Pasal 19 menentukan bahwa siding komisi kode etik Polri dilakukan terhadap 3 (tiga) jenis pelanggaran yaitu:

1. Pelanggaran kode etik profesi Polri;
2. Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor: 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri;
3. Pasal 13 PP No. 2 Tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Polri.

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan AKBP Budiman Butar-Butar Kasubbid Waprof Bidpropam Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Kamis, 31 Mei 2018

Berdasarkan penjelasan tersebut dan berdasar kepada peraturan yang berlaku, maka segala pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian, sewajarnya dikenakan sanksi, sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Kapolri Nomor Polisi Kep/32/VII/2003, tanggal 1 Juli 2003.

Peraturan disiplin bagi Anggota Polri diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2003, yang diterbitkan pada tanggal 1 Januari 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 2). Pembentukan peraturan disiplin bagi anggota Polri untuk memenuhi amanat Pasal 27 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, dengan maksud untuk membina persatuan dan kesatuan serta meningkatkan semangat kerja dan moral bagi anggota Polri.

Polri sebagai sebuah organisasi mutlak mempunyai aturan intern dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi maupun kebersamaan, kehormatan dan kredibilitas organisasi. Peraturan disiplin juga dimaksudkan untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai tujuan, peranan, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Polri. Polri sebagai sebuah organisasi yang kuat harus mempunyai aturan tata tertib perilaku bekerja, bertindak dan bergaul di antara anggotanya, serta dalam bergaul dengan masyarakat dilingkungan sekitarnya.⁴⁵

Pengaturan mengenai peraturan disiplin Polri dengan peraturan Pemerintah tersebut isinya telah disesuaikan dengan tuntutan tugas dan wewenang serta tanggung jawab anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersifat Sipil. Selain itu rumusan peraturan disiplin Polri disesuaikan dengan konteks

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan AKBP Budiman Butar-Butar Kasubbid Waprof Bidpropam Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Kamis, 31 Mei 2018

perkembangan hukum dan ketatanegaraan serta aspirasi masyarakat sesuai tuntutan zaman.

Anggota Polisi akan menjadi polisi sipil dan melayani semua orang masyarakat dari berbagai strata sosial dan kepangkatan di masyarakat. Anggota Polisi harus ingat bahwa tidak ada kualifikasi yang sangat diperlukan bagi seorang petugas polisi selain pengendalian amarah atau emosional secara sempurna, tidak memasukan ke dalam hati segala bentuk cacian, termasuk dalam kadar yang paling kecil sekalipun atas ucapan atau ancaman yang mungkin dilancarkan kepadanya.

Disiplin adalah kehormatan yang sangat erat kaitannya dengan kredibilitas dan komitmen. Disiplin anggota Polri adalah kehormatan yang menunjukkan kredibilitas dan komitmen sebagai anggota Polri. Pembuatan peraturan disiplin bagi anggota Polri bertujuan untuk meningkatkan dan memelihara kredibilitas dan komitmen yang teguh. Kredibilitas dan komitmen anggota Polri adalah sebagai pejabat negara yang diberi tugas dan kewenangan selaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, serta sebagai penegak hukum dan memelihara keamanan. Pelaksanaan disiplin bagi anggota Polri berbeda dengan loyalitas, karena pelaksanaan peraturan disiplin didasarkan pada kesadaran dari pada rasa takut, dan didasarkan pada komitmen dari pada loyalitas.⁴⁶

Peraturan disiplin juga memuat tentang sanksi yang dijatukan kepada anggota polri jika melanggar larangan atau peraturan. Peraturan disiplin tersebut untuk membina anggota polri dalam suasana kerja yang penuh dengan konflik,

⁴⁶Agus Subagyo, "Penegakan Etika Profesi dan Peraturan Disiplin Anggota Polri", melalui <https://wordpress.com>, diakses Sabtu, 02 Juni 2018, Pukul 10.00 wib.

keterangan dan ketidakpastian, serta membina karkter dan kultur baru polri sesuai tuntutan reformasi sebagai polisi sipil.⁴⁷

Peraturan disiplin Polri mengatur tata cara pemeriksaan, tata cara penjatuan hukuman disiplin serta tata cara pengajuan keberatan apabila anggota polri yang dijatuhi hukuman disiplin itu merasa keberatan atas hukuman yang dijatuhi kepadanya. Tujuan penjatuan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik anggota polri yang melakukan pelanggaran disiplin agar berubah menjadi baik.⁴⁸

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 mengatur tentang kewajiban, larangan dan sanksi bagi anggota Polri. Secara lebih lengkap Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 menyatakan: Dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat anggota kepolisian Negara Republik Indonesia wajib:

- 1 Setia dan taat sepenuhnya kepada pancasila, Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan pemerintah.
- 2 Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan serta menghindari segala sesuatu yang merugikan kepentingan negara.
- 3 Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, pemerintah, dan kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Menyimpang rahasia negara dan atau rahasia jabatan dengan sebaik- baiknya.
6. Hormat menghormati antar pemeluk agama.
7. Menjunjung tinggi hak asasi manusia.


⁴⁷ Hasil Wawancara dengan AKBP Budiman Butar-Butar Kasubbid Waprof Bidpropam Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Kamis, 31 Mei 2018

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan AKBP Budiman Butar-Butar Kasubbid Waprof Bidpropam Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Kamis, 31 Mei 2018

8. Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum.
9. Melaporkan kepada atasan apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan dan atau merugikan negara atau pemerintah.
10. Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat.
11. Berpakaian rapi dan pantas.

Bagan dibawah menjelaskan alur penanganan Laporan Masyarakat dan Penegak Hukum Terhadap Polri/PNS Polri yang melakukan pelanggaran disiplin di Bid. Propam Polda Sumut.

Gambar 1
Alur Pengaduan Pelanggaran Wewenang Anggota Polisi



Sumber: Div. Propam Polda Sumut Tahun 2018

1. Pelapor atau pengadu, baik dari masyarakat maupun anggota Polri, datang ke ruang serta pelayanan bidang propam polda Sumut.

2. Laporan diterima oleh operator sentra pelayanan yang dituangkan dalam bentuk tertulis.
3. Laporan polisi dan pelapor diberi surat tanda penerimaan laporan sebagai bukti laporan.
4. Selanjutnya pelapor dimintai keterangan oleh penyidik propam yang dituangkan dalam bentuk berkas acara pemeriksaan (BAP) awal.
5. Laporan polisi berikut BAP awal dilaporkan kepada kepala bidang propam polda Sumut guna menentukan langkah selanjutnya.
6. Apabila kasus perlu penyekidikan lebih lanjut maka dilimpahkan kepada fungsi paminan.
7. Apabila kasus merupakan pelanggaran disiplin maka dilimpahkan kepada sub bidang propam.
8. Apabila kasus merupakan pelanggaran kedisiplinan petugas polisi maka dilimpahkan kepada sub bidang bagian profesi.
9. Apabila kasus merupakan tindak pidana maka dilimpahkan kepada fungsi reskrim.
10. Laksanakan siding
11. Putusan dan penetapan hukuman

Berdasarkan hal tersebut, maka cara penyelesaian pelanggaran disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang penyelesaian pelanggaran disiplin. Pasal 14 ayat (1) menjelaskan bahwa penjatuhan tindakan disiplin dilaksanakan seketika dan langsung pada saat diketahuinya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri. Sedangkan ayat (2) menjelaskan

bahwa penjatuhan hukuman disiplin diputuskan dalam sidang disiplin. Pada ayat selanjutnya dijelaskan bahwa ketentuan penyelesaian pelanggaran peraturan disiplin melalui sidang disiplin merupakan kewenangan Ankom.

B. Kendala Pemeriksaan Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Anggota Polisi yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Wartawan

Polisi dalam membangun citra tentunya melakukan berbagai macam upaya untuk meningkatkan citranya di mata masyarakat. Upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian didasari oleh hal-hal yang terjadi di lapangan. Aparat kepolisian harus sadar akan citranya di masyarakat, kepolisian harus berbenah di mulai dari kesadaran para personilnya dalam menjalankan tugas. Sehingga perilaku-perilaku menyimpang yang kerap dilakukan oleh aparat kepolisian lalu lintas bisa di hilangkan.

Aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya harus berlaku adil terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas, terlepas apakah polisi tersebut memiliki hubungan emosional kepada masyarakat tertentu, kedekatan emosional yang dimaksud dalam hal ini mencakup hubungan keluarga, asal daerah, serta hal-hal yang menjadikan mereka memiliki latar belakang yang sama dalam hal tertentu. Hal seperti ini yang harus diperhatikan dengan serius oleh aparat kepolisian untuk membangun opini masyarakat terkait citra kepolisian dan secara tidak langsung akan memberikan kesadaran tersendiri bagi masyarakat untuk taat hukum.⁴⁹

⁴⁹ Mardali, "Profesionalisme Polisi Republik Indonesia Di Mata Masyarakat", melalui <https://mardalli.wordpress.com>, diakses Sabtu, 02 Juni 2018, Pukul 10.00 wib.

Polisi dalam menjalankan tugasnya perlu ada pengawasan agar tindakannya tidak melampaui kewenangannya. Menurut hasil wawancara dengan AKBP Budiman Butar-Butar Kasubbid Waprof Bidpropam Kepolisian Daerah Sumatera Utara bahwa dalam mekanisme internalnya, Polri memiliki Tim Propam (Bidang Profesi dan Pengamanan) yang bertugas menerima pelaporan dan membuat penyelidikan internal terhadap pelanggaran maupun kejahatan yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang akan dilanjutkan dengan sidak etik kepolisian. Namun tentu saja penyelidikan yang dilakukan tidak bisa dikatakan independen karena melibatkan anggota kepolisian sendiri. Apalagi dalam kenyataannya proses penyelidikan pasca pengaduan juga tidak bisa diketahui perkembangannya.⁵⁰

Tugas pengawasan tersebut dilakukan oleh Bidang Propam. Terkait dengan begitu pentingnya peran Bidang Propam Kepolisian Daerah Sumatera Utara sebagai salah satu unsur utama fungsi pengawasan Polri khususnya fungsi pengawasan internal, fungsi penegakan hukum yang terkait peraturan disiplin dan pelayanan pengaduan masyarakat, maka Bidang Propam Kepolisian Daerah Sumatera Utara saat ini dan ke depan dihadapkan pada tantangan tugas yang tidak semakin ringan, namun sebaliknya semakin multi kompleks sehingga menambah spektrum beban tugas Polri ke depan, salah satunya menyangkut masalah efektivitas fungsi pengawasan terhadap kinerja dan perilaku Anggota Polri.

Bertitik tolak dari kondisi tersebut di atas, maka Bidang Propam Kepolisian Daerah Sumatera Utara harus mampu mewujudkan peran sebagai

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan AKBP Budiman Butar-Butar Kasubbid Waprof Bidpropam Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Kamis, 31 Mei 2018

ujung tombak perubahan, transformasi profesionalisme dan kinerja Polri dan benteng terakhir fungsi pengawasan serta pengendalian mutu kinerja jajaran.

Menurut Wawancara dengan AKBP Budiman Butar-Butar Kasubbid Waprof Bidpropam Kepolisian Daerah Sumatera Utara disebutkan bahwa kendala yang dihadapi oleh akreditor Propam untuk melakukan pemeriksaan pelanggaran kode etik terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana penganiayaan adalah:⁵¹

1. Tidak hadirnya terduga pelanggar

Tidak hadirnya terduga pelanggar pada saat pemeriksaan berlangsung, maka tidak dapat segera dijatuhi sanksi rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) adalah pengakhiran masa dinas kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap seorang anggota Polri karena telah terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP), disiplin atau tindak pidana. Padahal di dalam aturan yang terkait dengan desersi, Anggota yang tidak masuk dinas minimal 30 hari kerja seharusnya bisa langsung di PTDH yang tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri, jo Pasal 21 ayat (3) huruf e Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian, yaitu meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut dapat langsung dikenai sanksi rekomendasi PTDH. Namun pada pelaksanaannya harus memenuhi syarat-syarat dengan cara pencarian terduga pelanggar,

⁵¹ Hasil Wawancara dengan AKBP Budiman Butar-Butar Kasubbid Waprof Bidpropam Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Kamis, 31 Mei 2018

pemanggilan 2 (dua) kali terhadap terduga pelanggar dengan jarak 4 (empat) hari dari pemanggilan pertama dan kedua, dinyatakan sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang) apabila pemanggilan sampai 30 (tiga puluh) hari tidak hadir dalam pemanggilan sehingga tidak serta merta bisa dilaksanakan PTDH.

2. Lamanya proses persidangan di Pengadilan Negeri

Terkait dengan Tindak Pidana, sebelum pelaksanaan sidang KKEP dilakukan dahulu sidang di pengadilan umum atau negeri sambil menunggu putusan hukum tetap (*inkracht*) sehingga penyelesaian membutuhkan waktu yang cukup lama tergantung pada putusan pengadilan negeri. Biasanya bisa sampai 1 (satu) tahun untuk mendapatkan putusan hukum tetap (*Inkracht*) dari pengadilan negeri. Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) adalah sidang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh anggota Polri dan sidang ini dapat dilaksanakan hingga 1 (satu) bulan.

3. Tidak adanya bidang pertanggungjawaban profesi di tingkat Polres

Menurut Pasal 17 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian yang berbunyi: “Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara audit investigasi, pemeriksaan, dan pemberkasan oleh fungsi Propam Polri bidang Pertanggungjawaban Profesi.”

Pemeriksaan dilaksanakan oleh Fungsi Propam bidang Pertanggungjawaban Profesi, namun ditingkat Polres belum terbentuk bidang Pertanggungjawaban Profesi sehingga sementara pemeriksaan pendahuluan dilaksanakan oleh Provos. Ini mengakibatkan tugas dari bidang Pertanggungjawaban Profesi tersebut belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

4. Tidak hadirnya saksi dalam pelaksanaan sidang KKEP

Pasal 42 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik yang berbunyi, “Dalam hal Saksi dan Terduga Pelanggar tidak hadir setelah dipanggil, kepada yang bersangkutan disampaikan surat panggilan kedua”.

Saksi yang tidak hadir setelah dilakukannya pemanggilan selama 2 kali tanpa ada alasan yang wajar sangat menghambat jalannya pemeriksaan karena data-data yang diberikan saksi merupakan bukti yang sangat kuat untuk proses tindakan atau persidangan yang berlangsung. Terkait dengan tidak ada tindakan hukum yang mengikat terhadap saksi yang bersangkutan, maka pemeriksa akan membuat berita acara atau surat pernyataan karena tidak dapat hadir yang ditanda tangani oleh saksi. Sehingga ini menyulitkan pemeriksa untuk mencari saksi.

5. Kurangnya kesadaran, kepatuhan dan penerapan oleh anggota Polri dalam mentaati kode etik profesi

Kurangnya kesadaran Polisi akan tugasnya sebagai penegak hukum dan kepatuhan anggota Polri terhadap aturan yang mengikat mereka, serta penerapan para anggota Polri terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian yang dirasa masih kurang untuk ditaati atau dipatuhi, sehingga masih saja menyebabkan pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian.

Upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi terhadap oknum yang melakukan tugasnya melampaui kewenangannya adalah dengan penerapan Kode Etik Profesi Polri. Penerapan Kode Etik Profesi Polri tidak terlepas dari lima faktor yang saling terkait dengan eratnya karena merupakan

esensi dari penegakan hukum itu sendiri. Mulai dari faktor hukumnya, faktor penegak hukumnya, faktor masyarakat dalam hal ini anggota Polri sebagai objek dari penegakan hukum Kode Etik Profesi Polri dan faktor kebudayaan dalam organisasi Polri maupun dalam masyarakat pada umumnya. Faktor tersebut sebagai tolak ukur bagi efektivitas penegakan hukum Kode Etik Profesi Polri sebagai bentuk akuntabilitas kinerja Polri di wilayah hukum Polda Sumatera Utara akan diuraikan dalam penelitian ini:

1. Faktor hukum.

Masalah penyimpangan polisi di Indonesia pada dasarnya telah diantisipasi oleh Polri melalui berbagai instrumen pengawasan terhadap personil polisi. Melalui keberadaan instrumen legal berupa peraturan. Selain pelanggaran pidana yang secara umum diatur dalam KUHP, dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap personilnya, Polri memiliki dua landasan utama yaitu melalui keberadaan peraturan disiplin dan kode etik profesi. Peraturan disiplin anggota Polri diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003. Landasan kedua adalah kode etik profesi yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011. Permasalahannya adalah sulit untuk memisahkan secara tegas antara berbagai aturan intern tersebut, selalu ada warna abu-abu, selalu ada sisi terang dan sisi gelap, akan selalu ada tumpang tindih antara berbagai aturan tersebut. Permasalahan lain selain masalah di atas adalah seringnya peraturan yang mengatur tentang Kode Etik Profesi Kepolisian ini dilakukan perubahan. Sebagaimana diketahui sebelum ditetapkannya Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi

Kepolisian, sebelumnya sudah ada dua Peraturan Kapolri yang mengatur tentang hal yang sama, yaitu Keputusan Kapolri No.Pol: KEP/32/VII/2003 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian dan Peraturan Kapolri Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian. Artinya, peraturan tentang Kode Etik Profesi Kepolisian ini sudah dua kali mengalami perubahan. Peraturan tentang Kode Etik Profesi Kepolisian yang baru ini tidak tersedia penjelasan yang memadai bahkan tidak ada penjelasan sama sekali. Akibat peraturan yang multitafsir tersebut masing-masing pihak akan memiliki penafsiran yang berbeda-beda, sehingga dapat membuka peluang terjadinya manipulasi dalam penegakan hukum yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum.

Pranata-pranata mengenai hukum telah demikian banyak namun tuntutan menjadi semakin banyak, maka permasalahan yang dihadapi sama sekali bukan masalah pranata, substansi ataupun materi hokum dalam bentuk undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Masalah hokum yang menjadi tuntutan adalah mengenai penegakan dan penerapannya (*lawenfrocement*).

2. Faktor penegak hukum.

Aparat penegak hukum yang dimaksud disini adalah fungsi kepolisian yang akan menegakkan Kode Etik Profesi Kepolisian dalam hal ini Bidpropam Polda Sumatera Utara. Sebagaimana diketahui jumlah personil Bidpropam Polda Sumatera Utara tidak seimbang dengan jumlah dan kompleksitas permasalahan personil Polda Sumatera Utara. Jumlah personil Bidpropam Polda Sumatera Utara adalah hanya 126 personil apabila dibandingkan dengan

jumlah personil Polda Sumatera Utara dan jajarannya yang berjumlah 37.311 personil dan luasnya wilayah hukum Polda Sumatera Utara merupakan kendala tersendiri bagi Bidpropam Polda Sumatera Utara dalam menerapkan kode etik profesi kepolisian. Kendala nyata yang dihadapi adalah kurangnya kapasitas anggota personil Bidpropam Polda Sumatera Utara untuk dapat mencakup seluruh wilayah yang menjadi tanggung jawab Polda Sumatera Utara. Permasalahan lain selain masalah di atas adalah Kepala Satuan Organisasi Polri selaku Anku di seluruh tingkatan belum mampu memberikan sanksi kepada anggota polri yang melakukan pelanggaran melalui sidang Komisi Kode Etik Polri, sehingga harapan pelanggaran sekecil apapun ditindak lanjuti dengan tindakan korektif atau sanksi tidak tercapai. Penyebabnya adalah masih adanya di antara pimpinan satuan selaku Anku yang belum sepenuhnya memberikan atensi atas pelaksanaan tugas penegakan hukum Kode Etik Profesi Polri termasuk kepada petugas Sub Bidang Wabprof (Pengawasan dan Pembinaan Profesi)

3. Faktor sarana atau fasilitas.

Aspek yang tidak kalah pentingnya dalam penegakan Kode Etik Profesi Polri adalah aspek sarana atau fasilitas baik peralatan yang memadai maupun dukungan anggaran keuangan yang cukup. Hasil penelitian ini menemukan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, baik Sub Bidang Paminal (Pengamanan Internal) dan Sub Bidang Wabprof (Pengawasan dan Pembinaan Profesi) selaku unsur pelaksana utama Bid Propam (Profesi dan Pengamanan) Polda Sumatera Utara sering menghadapi hambatan terkait dengan masalah sarana dan prasarana yang belum memadai dan keterbatasan dukungan anggaran,

sehingga bagi mereka hal tersebut sangat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari

4. Faktor masyarakat/anggota Polri.

Anggota Polri sebagai objek dalam penegakan hukum Kode Etik Profesi Polri cukup mempengaruhi keberhasilan dari penerapan kode etik profesi kepolisian. Beragam latar belakang dan karakteristik pribadi yang dimiliki para anggota polisi, turut mempengaruhi tingkat kualitas kinerja masing-masing, ada yang tinggi dan ada yang rendah, yang pada akhirnya sebagai akumulasi akan mempengaruhi tingkat kualitas kinerja, baik latar belakang pendidikan, adat istiadat yang dianut, termasuk beragamnya karakter kualitas emosional dan intelegensi setiap anggota polisi, kualitas mental dan keimanan setiap orang yang juga sangat beragam, belum meratanya tingkat profesionalisme anggota polisi dalam segala tingkatan.

Berikut adalah beberapa faktor dari anggota Polri yang mempengaruhi penerapan kode etik profesi kepolisian di wilayah hukum Polda Sumatera Utara:⁵²

- a. Tingkat kesadaran dan kepatuhan anggota Polri atas peraturan Kode Etik Profesi Polri yang mengikat dan berlaku baginya masih relatif rendah sehingga pelanggaran Kode Etik Profesi Polri tetap terjadi.
- b. Tingkat pemahaman dan penerapan aturan hukum oleh Subbidang Wabprof dalam penyidikan perkara pelanggaran Kode Etik Profesi Polri masih rendah.
- c. Masih banyak campur tangan, intervensi dari para pejabat Polri di lingkungan Polda Sumatera Utara dalam pelaksanaan penegakan hukum Kode Etik Profesi Polri, sehingga hasil dari penegakan hukum yang dicapai masih relatif

⁵² Hasil Wawancara dengan AKBP Budiman Butar-Butar Kasubbid Waprof Bidpropam Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Kamis, 31 Mei 2018

subyektif dan kurang transparan. Intervensi oleh atasan yang berupa perintah tertentu seringkali memiliki legitimasi yang lebih kuat daripada prosedur yang ada dalam hal penanganan suatu perkara pelanggaran kode etik. Hal tersebut seringkali terjadi manakala seorang atasan memiliki kepentingan tertentu terhadap penanganan suatu perkara pelanggaran kode etik yang sedang ditangani oleh Subbidang Wabprof yang menjadi bawahannya.

- d. Masih ada tenggang rasa yang tinggi dari Ankom untuk melakukan sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap anggota. Hal ini dikarenakan masih tingginya pertimbangan keputusan yang bersifat subyektif sehingga unsur-unsur obyektif yang seharusnya lebih diutamakan menjadi kurang diperhatikan.
- e. Sosialisasi dan pelatihan semua aturan bidang kepropaman belum dilaksanakan oleh semua satuan kerja.

5. Faktor budaya.

Konteks ini yang agak sulit diubah adalah budaya organisasi yang dibentuk oleh kekuasaan menjadi budaya organisasi pelayanan. Selain itu masih adanya budaya adanya keengganan pemeriksa dari Bidpropam Polda Sumatera Utara dalam memeriksa anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran kode etik. Hal ini dikarenakan rasa solidaritas yang dianggap berlebihan diantara sesama anggota Polri, terutama yang masa pendidikan pemeriksa satu angkatan dengan terduga pelanggar atau terduga pelanggar lebih senior daripada pemeriksa. Masalah lain adalah masih terdapatnya kekeliruan dalam hal penempatan anggota, sehingga apabila terjadi penempatan anggota yang

tidak tepat/bermasalah dapat mengancam kerahasiaan suatu tugas yang diembannya. Artinya, masih ditemukan penempatan anggota polisi yang tidak sesuai dengan bidang keahliannya, dalam hal ini kemampuan di bidang propam.

Beberapa solusi yang dapat dilakukan dalam mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan kode etik profesi kepolisian sebagai bentuk akuntabilitas kinerja polri di wilayah hukum Polda Sumatera Utara. Beberapa solusi tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:⁵³

1. Terkait dengan faktor hukumnya dimana permasalahan yang timbul seperti sulitnya untuk memisahkan secara tegas antara berbagai aturan intern Polri seperti antara peraturan disiplin dan kode etik profesi, maka dalam konteks penelitian ini perlu adanya penggabungan aturan tentang etika dan disiplin menjadi satu. Selanjutnya terkait dengan peraturan tentang Kode Etik Profesi Polri tidak tersedia penjelasan yang memadai, sehingga mengakibatkan peraturan yang multitafsir dalam hal ini membuka peluang terjadinya manipulasi dalam penerapan hukum yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum, maka dalam konteks penelitian ini perlu adanya penjabaran lebih lanjut tentang Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian.
2. Terkait dengan faktor penegak hukumnya dimana permasalahan yang timbul seperti Kepala Satuan Organisasi Polri selaku Ankuam di seluruh tingkatan belum mampu memberikan sanksi kepada anggota polri yang melakukan pelanggaran melalui sidang Komisi Kode Etik Polri, sehingga harapan

⁵³ Hasil Wawancara dengan AKBP Budiman Butar-Butar Kasubbid Waprof Bidpropam Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Kamis, 31 Mei 2018

pelanggaran sekecil apapun ditindak lanjuti dengan tindakan korektif atau sanksi tidak tercapai, maka dalam konteks penelitian ini Bidpropam Polda Sumatera Utara harus mampu mewujudkan peran sebagai ujung tombak perubahan, transformasi profesionalisme dan kinerja Polri dan benteng terakhir fungsi pengawasan serta pengendalian mutu kinerja Jajaran. Bidpropam Polda Sumatera Utara harus mampu mengawal pengendalian mutu kinerja jajaran dan mengamankan pelaksanaan tugas pada umumnya agar dapat berjalan sesuai rencana strategis Polri, serta dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya juga diharapkan melalui implementasi tugas pokok, fungsi dan peran Bidpropam Polda Sumatera Utara dapat ditumbuhkembangkan kualitas pelayanan Polri dari waktu ke waktu secara sinergis, optimal dan efektif baik di bidang pre-emptive, preventif dan represif.

Selain prinsip-prinsip pengembangan pengawasan dan akuntabilitas yang akan digunakan di atas, terdapat sejumlah kerangka-kerangka yang menurut peneliti perlu dikembangkan secara lebih spesifik tentang bagaimana harapan masa depan akan pengawasan dan pelaksanaan prinsip akuntabilitas yang dilakukan oleh Bidpropam. Kerangka-kerangka tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:⁵⁴

- a. Pengembangan fungsi pengawasan dan implementasi prinsip akuntabilitas aparat Polri harus berbasis pada orientasi masyarakat. Pada dasarnya, masyarakat sangat memperhatikan aspek-aspek seperti kemudahan dalam mengakses, mudah dipahami dalam penggunaan, memakan waktu yang

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan AKBP Budiman Butar-Butar Kasubbid Waprof Bidpropam Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Kamis, 31 Mei 2018

relatif sedikit, dan kerahasiaan yang terjamin. Apapun kebijakan atau program yang akan dikembangkan oleh Bidpropam diharapkan memperhatikan aspek-aspek tersebut dalam implementasinya.

- b. Pengembangan fungsi pengawasan dan implementasi prinsip akuntabilitas aparat Polri diharapkan tersusun secara sistematis dan jelas sehingga masyarakat dapat memahami secara mudah tentang proses-proses dan waktu yang akan mereka jalani dan habiskan. Selain itu, pengembangan fungsi pengawasan dan implementasi prinsip akuntabilitas aparat Polri selayaknya menjangkau sejauh mungkin hingga tingkatan wilayah terbawah atau terpendek. Tujuannya adalah untuk menekan tingkat pelanggaran Kode Etik Profesi Polri atau kebijakan yang tidak sesuai.
- c. Pengembangan fungsi pengawasan dan implementasi prinsip akuntabilitas aparat Polri juga harus memperhatikan aturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini karena sudah menjadi dasar bagi semua kebijakan Polri sebagai penegak hukum untuk patuh dan menegakkan hukum, termasuk pada dirinya sendiri,
- d. Terakhir, pengembangan fungsi pengawasan dan implementasi prinsip akuntabilitas aparat Polri akan memberi nilai lebih ketika pengembangan tersebut berbasis teknologi yang efektif (tepat guna) dan efisien. Bagaimanapun tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi mampu menjembatani ketidakmampuan menjadi mampu dalam kehidupan manusia. Kehidupan manusia akan lebih mudah, tepat dan efisien ketika teknologi dilibatkan dalam menghadapi permasalahan manusia.

3. Terkait dengan faktor sarana atau fasilitas dimana permasalahan yang timbul seperti dalam pelaksanaan tugasnya, baik Subbidpaminal, Subbidprovos, dan Subbidwabprof selaku unsur pelaksana utama Bidpropam Polda Sumatera Utara sering menghadapi hambatan terkait dengan masalah sarana dan prasarana yang belum memadai dan keterbatasan dukungan anggaran, sehingga bagi mereka hal tersebut sangat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari, maka dalam konteks penelitian ini sarana dan fasilitas yang perlu diadakan untuk mendukung penegakan Kode Etik Profesi Polri diantaranya seperti:
- a. Alat transportasi dan alat komunikasi.
 - b. Alat deteksi.
 - c. Ruang kerja yang kondusif.
 - d. Peralatan administrasi yang memadai.
 - e. Komputer dan internet yang memiliki program dan jaringan luas.
 - f. Sarana pustaka hukum sebagai bahan referensi bagi Subbidpaminal, Subbidprovos, dan Subbidwabprof selaku unsur pelaksana utama Bidpropam Polda Sumatera Utara.
 - g. Dana yang cukup seperti terpenuhinya hak-hak anggota mulai dari gaji sampai dengan tunjangan jabatan dan tersedianya anggaran yang cukup atau memadai dalam menunjang pelaksanaan tugas seperti dalam hal pemeriksaan pendahuluan, sidang Komisi Kode Etik Polri sampai pada kegiatan penjatuhan hukuman kode etik.⁵⁵

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan AKBP Budiman Butar-Butar Kasubbid Waprof Bidpropam Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Kamis, 31 Mei 2018

4. Terkait dengan faktor masyarakat/anggota Polri yang dalam hal ini sebagai objek dalam penegakan hukum Kode Etik Profesi Polri, dimana permasalahan yang timbul seperti tingkat kesadaran dan kepatuhan anggota Polri atas peraturan Kode Etik Profesi Polri yang mengikat dan berlaku baginya masih relatif rendah sehingga pelanggaran Kode Etik Profesi Polri tetap terjadi, maka dalam konteks penelitian ini sebagai upaya pemuliaan dan penegakan peraturan Kode Etik Profesi Polri, pimpinan dalam hal ini dituntut mampu memberikan sanksi kepada anggota Polri yang melakukan pelanggaran melalui sidang kode etik. Diharapkan penegakan peraturan Kode Etik Profesi Polri dilaksanakan oleh setiap Kepala Satuan Organisasi Polri selaku Anjum diseluruh tingkatan sehingga pelanggaran sekecil apapun ditindaklanjuti dengan tindakan korektif atau sanksi. Apabila kondisi ini selalu terpelihara, maka pelanggaran-pelanggaran peraturan Kode Etik Profesi Polri yang akan dilakukan oleh anggota Polri dapat diminimalisasi. Mendasarkan pada hal tersebut di atas, dalam rangka mewujudkan tegaknya hukum peraturan Kode Etik Profesi Polri, maka meningkatkan komitmen seluruh anggota kepolisian di jajaran Pola Sumatera Utara merupakan hal mutlak untuk dilakukan. Caranya dapat dengan melakukan usaha atau kegiatan seperti:
 - a. Peningkatan pemahaman anggota Polri terhadap peraturan Kode Etik Profesi Polri.
 - b. Pemberian teladan ketaatan terhadap hukum.
 - c. Pembinaan kesadaran hukum.
 - d. Pembinaan tanggung jawab sosial sebagai warga negara.
 - e. Tradisi penegakan hukum peraturan Kode Etik Profesi Polri yang benar dan konsekuen untuk menghindari kekecewaan masyarakat.

- f. Komitmen seluruh anggota Polri untuk melaksanakan peraturan Kode Etik Profesi Polri dengan titik berat pada keberhasilan pelaksanaan tugas sesuai amanat dan harapan warga masyarakat.
5. Terkait dengan faktor budaya dimana permasalahan yang timbul seperti masih adanya budaya keengganan pemeriksa dari Bidpropam Polda Sumatera Utara dalam memeriksa anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran kode etik, maka dalam konteks penelitian ini untuk menghasilkan fungsi Kepolisian yang menjunjung tinggi supremasi hukum tentu perlu didahului dengan pembangunan kultur individu anggota kepolisian, diantaranya seperti:
- a. Membangun mentalitas dasar bahwa masyarakat dengan polisi adalah mitra, namun tetap tegas dalam menegakkan hukum.
 - b. Sistem keyakinan dasar yang mengatur perilaku hubungan dengan masyarakat, baik dengan orang yang melakukan kejahatan maupun orang yang bukan pelaku kejahatan.
 - c. Mempelajari ethos kerja atau semangat polisi dalam lingkungan kerjanya sehingga menjadi motivasi sebagai polisi yang baik.

Memiliki pedoman pola berpikir dan berperilaku yang membentuk profil polisi dalam tugas di lapangan. Setelah membangun kultur individu anggota kepolisian, maka langkah selanjutnya adalah membangun kultur organisasi kepolisian. Keanekaragaman latar belakang kultur setiap individu anggota kepolisian mencerminkan adanya berbagai perbedaan kultur individu tersebut, hal ini berdampak pada warna kultur pluralistik namun harmonisasi harus dikembangkan sehingga akan bermuara dalam pelaksanaan tugas yang efektif.

C. Akibat Hukum Pemeriksaan Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Anggota Polisi yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Wartawan

Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri pada dasarnya juga merupakan pelanggaran terhadap peraturan disiplin dan Kode Etik Profesi Polri, oleh karenanya Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa “penjatuhan hukuman disiplin tidak menghapus tuntutan pidana”.

Pasal 12 ayat (1) di atas, dapat dipahami bahwa Anggota Polri yang disangka melakukan tindak pidana dan diselesaikan melalui mekanisme sidang disiplin (internal Polri), bukan berarti proses pidana telah selesai, namun dapat dilimpahkan kepada fungsi Reserse untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut, sepanjang pihak korban menginginkannya, demikian pula dengan pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri dan dalam konteks ini tergantung pada kebijakan Ansum dalam menyikapi permasalahan anggotanya.⁵⁶

Setiap pelanggaran hukum dan atau tindak pidana yang melibatkan atau pelaku perbuatan tindak pidana adalah anggota Polri, maka peranan Ansum sangat penting. Ansum menurut Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan hukum disiplin kepada bawahan yang dipimpinnya. Pentingnya peranan Ansum

⁵⁶ Abdullah Sani, “Melanggar Kode Etik Anggota Polri Dipecat Tidak Hormat”, melalui <https://www.merdeka.com>, diakses Sabtu, 02 Juni 2018, Pukul 10.00 wib

ini, dapat menentukan anggotanya yang melakukan pelanggaran hukum termasuk tindak pidana, untuk dilakukan proses hukum baik untuk internal Polri, maupun proses peradilan umum. Setiap proses hukum harus sepengetahuan Ankum, karena Ankum mempunyai kewenangan penuh dan dianggap lebih mengetahui persoalan yang dihadapi masing-masing anggotanya.⁵⁷

Peradilan profesi dilaksanakan apabila ada anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran tindak pidana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Prosedur awal dalam melaksanakan peradilan profesi terlebih dahulu diawali dengan beberapa hal, yaitu:

1. Laporan Polisi;
2. Pengaduan masyarakat
3. Temuan/direktif pimpinan.⁵⁸

Salah satu dari hal tersebut diatas telah terpenuhi maka dilaksanakan audit investigasi oleh Bid. Propam untuk mengetahui benar atau tidaknya telah terjadi pelanggaran kode etik profesi kepolisian. Sidang kode etik profesi bagi anggota Polri pelaku tindak pidana bisa dilaksanakan apabila mekanisme peradilan umum telah menghasilkan putusan yang bersifat tetap (*inkracht*).⁵⁹

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Agustinus Andry Setiawan, "Peradilan Profesi Terhadap Polisi Pelaku Tindak Pidana", melalui <http://e-journal.uajy.ac.id>, diakses Sabtu, 02 Juni 2018, Pukul 10.00 wib.

⁵⁹ *Ibid.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan AKBP Budiman Butar-Butar Kasubbid Waprof Bidpropam Kepolisian Daerah Sumatera Utara menyatakan apabila anggota Polri pelaku tindak pidana penganiayaan berdasarkan peradilan umum telah menghasilkan putusan yang bersifat tetap/*inkracht* maka Akreditor Subbid Waprof Bid Propam menyelidiki kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota Polri berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan hasilnya kemudian diteruskan kepada Kapolda. Hasil penyelidikan yang dilaksanakan oleh Akreditor Subbid Waprof Bid Propam menjadi dasar Kapolda membentuk peradilan kode etik⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa peradilan profesi dilaksanakan telah sesuai peraturan yang berlaku, dimana dalam pelaksanaan peradilan profesi bagi anggota polisi pelaku tindak pidana di Polda Sumut telah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri No.19 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian.

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan AKBP Budiman Butar-Butar Kasubbid Waprof Bidpropam Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Kamis, 31 Mei 2018

Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi "Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a sampai huruf d, dan huruf f diputuskan melalui sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap".

Polri sebagai institusi yang mengedepankan transparansi dalam proses penegakan hukum, maka sudah menjadi komitmen pimpinan Polri bahwa anggota Polri yang melakukan tindak pidana yang sudah dijatuhi hukuman minimal 3 (tiga) bulan dan mempunyai kekuatan hukum tetap direkomendasikan untuk diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Polri, karena dinilai telah merendahkan citra Polri selaku penegak hukum.

Menurut Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Hal ini menunjukkan bahwa anggota polri merupakan warga sipil dan bukan termasuk subjek hukum militer.⁶¹

Oknum polisi yang menggunakan narkoba berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik karena setiap anggota polri wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat Kepolisian Republik Indonesia. Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila

⁶¹ Sulistiono, Proses Hukum Oknum Polisi yang Melakukan Tindak Pidana", melalui <http://www.hukumonline.com>, diakses Sabtu, 02 Juni 2018, Pukul 10.00 wib.

terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan sehingga oknum polisi yang melakukan tindak pidana tetap akan diproses hukum acara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik.⁶²

Oknum polisi yang dinyatakan bersalah dan putusan pidana terhadap oknum polisi tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka terancam diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila: dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Oknum polisi walaupun sudah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, oknum polisi tersebut baru dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila menurut pertimbangan pejabat yang berwenang bahwa oknum polisi tersebut tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas kepolisian.⁶³

Pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 secara tegas diatur dalam Bab III tentang

⁶² *Ibid.*

⁶³ Hasil Wawancara dengan AKBP Budiman Butar-Butar Kasubbid Waprof Bidpropam Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Kamis, 31 Mei 2018

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat pada Pasal 11 sampai dengan Pasal 14. Pasal 11 mengatur secara umum tentang jenis-jenis PTDH sedangkan Pasal 12 sampai dengan Pasal 14 merupakan pasal-pasal yang menguraikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 11. Anggota polisi juga merupakan warga sipil, tetapi terdapat perbedaan proses penyidikan perkaranya dengan warga negara lain karena selain tunduk pada peraturan perundang-undangan, anggota polri juga terikat pada aturan disiplin dan kode etik yang juga harus dipatuhi.

Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 berbunyi sebagai berikut : Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

1. Melakukan tindak pidana
2. Melakukan pelanggaran
3. Meninggalkan tugas atau hal lain.

Menurut AKBP Budiman Butar-Butar Kasubbid Waprof Bidpropam Kepolisian Daerah Sumatera Utara disebutkan bahwa sanksi terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana penganiayaan sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 ada tujuh jenis hukuman, tetapi ketujuh jenis sanksi ini tidak dijatuhkan bersama-sama, yaitu:⁶⁴

1. Perbuatan dianggap sebagai perbuatan tercela;
2. Kewajiban pelanggar untuk minta maaf terhadap pimpinan Polri maupun terhadap pihak yang dirugikan;
3. Diwajibkan mengikuti pendidikan ulang mental kepribadian;

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan AKBP Budiman Butar-Butar Kasubbid Waprof Bidpropam Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Kamis, 31 Mei 2018

4. Dipindah tugaskan ke jabatan yang berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
5. Dipindah tugaskan ke fungsi yang berbeda bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
6. Dipindah tugaskan ke wilayah yang berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
7. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri

Seorang anggota Polri yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan pemberhentian tidak dengan hormat. Pemberhentian tidak dengan hormat karena alasan melakukan tindak pidana diatur dalam Bagian Pertama Tentang Melakukan Tindak Pidana pada Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila:
 - a. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - b. Diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/ atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - c. Melakukan usaha atau kegiatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan atau melakukan kegiatan yang menentang negara dan/ atau Pemerintah Republik Indonesia secara tidak sah.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Maksud daripada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap adalah bahwa terhadap putusan dimaksud sudah tertutup upaya hukum biasa. Menurut hukum acara pidana ditegaskan bahwa upaya hukum adalah hak

terdakwa atau Penuntut Umum untuk tidak menerima putusan Pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Upaya hukum dalam hukum acara pidana dibagi kepada 2 (dua) klasifikasi yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa mencakup banding dan kasasi sedangkan upaya hukum luar biasa mencakup kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali.

Penjelasan Pasal 12 ayat (2) disebutkan bahwa Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia berfungsi juga untuk memberikan pertimbangan dalam hal pemberhentian tidak dengan hormat. Itu artinya bahwa penjatuhan pemberhentian tidak dengan hormat mesti terlebih dahulu memperhatikan pertimbangan Komisi Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia.

Menurut Pasal 25 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa pelanggar yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, berhak mengajukan banding kepada Komisi Banding melalui atasan Annum sesuai dengan tingkatannya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat keputusan Sidang KKEP.

Kasus penganiayaan yang dilakukan oknum Polri yang beretugas Polres Tapsel terhadap Abdulrahman Hasibuan yang merupakan jurnalis MNC TV yang bertugas di Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) yang dianiaya saat melakukan peliputan unjukrasa mahasiswa di Kantor Pemkab Paluta.

Penganiayaan terjadi saat polisi membubarkan paksa massa, karena dinilai tidak memiliki surat izin dan massa yang dibubarkan, lalu berhamburan sehingga terjadi keriuhan. Penganiayaan tersebut mengakibatkan sejumlah luka ditubuhnya.

Abdulrahman Hasibuan yang merupakan jurnalis MNC TV yang mengalami kekerasan sudah melaporkan ke Polres Tapanuli Selatan dan terhadap pelaku dikenakan pasal pidana yakni Pasal 170 junto Pasal 351 tentang pengeroyokan dan penganiayaan. Terkait penanganan dari anggota Kepolisian tersebut langsung duangani secara internal di Polda Sumatera Utara.

Oknum Polisi yang melakukan penganiayaan terhadap Abdulrahman Hasibuan yang merupakan jurnalis MNC TV berasal dari satuan Sabhara Polres Tapanuli Selatan dan dari hasil penyelidikan oknum polisi yang diduga melakukan pemukulan langsung dibawa ke Polda Sumatera Utara untuk dilakukan proses sesuai dengan pelanggaran kode etik.

Hasil pemeriksaan Kode Etik Profesi Kepolisian ternyata oknum polisi tersebut terbukti melakukan tindakan kekerasan terhadap jurnalis MNC TV. Akibat tindakannya itu, maka setelah menjalani pemeriksaan di Propam Sumatera Utara maka oknum polisi tersebut diberikan sanksi dipindah tugaskan ke wilayah yang berbeda yaitu ke Polres Nias Selatan.

Tindakan tegas itu dilakukan sebagai bukti nyata bahwa Polri tidak ada pilih kasih dalam memberikan hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku, baik itu terhadap anggota Polri maupun masyarakat yang melakukan tindakan pidana.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pemeriksaan Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap anggota Polisi yang diduga melakukan tindak pidana penganiayaan wartawan adalah dilaksanakan oleh Polres Tapanuli Selatan bekerja sama dengan Bidang Propam serta Direktorat Intelkam dan Keamanan Polda Sumut untuk menjalani pemeriksaan terkait dengan adanya pelanggaran kode etik. Anggota kepolisian Polres Tapanuli Selatan ini secara internal ditangani langsung oleh Polda Sumut dan tersangka dijerat dengan Pasal 170 KUHP juncto Pasal 351 KUHP tentang pengeroyokan dan penganiayaan.
2. Kendala pemeriksaan Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap anggota Polisi yang diduga melakukan tindak pidana penganiayaan wartawan adalah tidak hadirnya terduga pelanggar, lamanya proses persidangan di Pengadilan Negeri, tidaknya adanya bidang pertanggungjawaban profesi di tingkat Polres, tidak hadirnya saksi dalam pelaksanaan sidang KKEP, kurangnya kesadaran, kepatuhan dan penerapan oleh anggota Polri dalam mentaati kode etik profesi
3. Akibat hukum pemeriksaan Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap anggota Polisi yang diduga melakukan tindak pidana penganiayaan wartawan adalah dipindah tugaskan ke wilayah yang berbeda yaitu ke Polres Nias Selatan karena menganiaya jurnalis MNC

TV. Anggota Polri yang dihukum pidana boleh mengajukan upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.

B. Saran

1. Seharusnya pemeriksaan Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap anggota Polisi yang diduga melakukan tindak pidana penganiayaan wartawan dilakukan secara professional, terbuka dan transparan sehingga tidak ada kesan adanya keberpihakan terhadap anggota polisi yang melakukan tindak pidana.
2. Seharusnya Kode Etik Profesi Polri dapat diterapkan dengan baik dan Polri lebih meningkatkan pengawasan kinerja terhadap para anggotanya dengan cara, seperti melakukan pembinaan sesuai dengan profesi, menekankan nilai moral dalam diri setiap individu supaya berperilaku sesuai dengan kode etik profesi yang melekat pada diri setiap anggota Polri serta mengamalkan dasar dari kepolisian agar tidak terjadi pelanggaran kode etik profesi lagi.
3. Seharusnya masyarakat lebih dapat memahami bagaimana mekanisme penanganan anggota Polri yang melakukan pelanggaran tindak pidana maupun disiplin kerja, sehingga masyarakat mengetahui bahwa aparat penegak hukum dapat ditindak secara tegas dan jauh lebih berat hukumannya dari masyarakat umum apabila melakukan suatu pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bambang Soenggono. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo, Persada
- C.S.T. Kansil. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Djoko Prakoso. 2003. *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Frans Maramis. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ida Hanifah dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: . Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Ismu Gunadi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Leden Marpaung. 2000. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahrus Ali, 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Hamdan. 2005. *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Moelyatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad Ainul Syamsu 2014. *Pergeseran Turut Serta Melakukan dalam Ajaran Penyertaan, Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- P.A.F., Lamintang. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Keputusan Kapolri No. Pol: KEP/01/ VII/2003 Tentang Naskah Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

C. Internet/Karya Ilmiah/Jurnal.

Abdullah Sani, “Melanggar Kode Etik Anggota Polri Dipecat Tidak Hormat”, melalui <https://www.merdeka.com>, diakses Sabtu, 02 Juni 2018.

Agus Subagyo, “Penegakan Etika Profesi dan Peraturan Disiplin Anggota Polri”, melalui <https://wordpress.com>, diakses Sabtu, 02 Juni 2018.

Agustinus Andry Setiawan, “Peradilan Profesi Terhadap Polisi Pelaku Tindak Pidana”, melalui <http://e-journal.uajy.ac.id>, diakses Sabtu, 02 Juni 2018.

Al Badar, “Pengettyian Tugas dan Wewenang Kepolisian Polri”, melalui <https://al-badar.net>, diakses Kamis 21 Desember 2017.

Andi Munwarman. “Sejarah Ringkas Kepolisian RI”, melalui www.hukumonline.com, diakses Sabtu, 02 Juni 2018.

Andi Sujendral, “Community Policing: Diskresi Dalam Pemolisian Yang Demokratis”, melalui <http://www.sejarawan.com>, diakses Kamis 21 Desember 2017.

Awaloedin Djamin, “Sejarah Polri”, melalui <https://www.polri.go.id>, diakses Kamis 21 Desember 2017.

Budiman Lubis, “Kapolda Diminta Usut Tuntas Kekerasan Wartawan”, melalui www.news.analisadaily.com, diakses Kamis 21 Desember 2017.

Budi Rianto, “Pelayanan Polri Berbasis Teknologi Informasi”, melalui <http://polri.go.id>, diakses Kamis 21 Desember 2017.

Indra Rachmatullah, “Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Anggota Polisi yang Melakukan Tindak Pidana”, melalui <https://kompas.id.dok.com>, diakses Sabtu, 02 Juni 2018.

KBBI, “Arti Pemeriksaan”, melalui <http://www.arti-definisi.com>, diakses Kamis 21 Desember 2017.

Komisi Kepolisian Indonesia, “Proses Penyidikan Terhadap Anggota Polri”, melalui [www. hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses Sabtu, 02 Juni 2018.

Mardali, “Profesionalisme Polisi Republik Indonesia Di Mata Masyarakat”, melalui <https://mardalli.wordpress.com>, diakses Sabtu, 02 Juni 2018.

Sulistiono, “Penegakan Hukum Polisi Melakukan Tindak Pidana“, melalui <http://www.hukumonline.com>, diakses Sabtu, 02 Juni 2018.

Wikipedia, “Undang-Undang Pers”, melalui www.wikipedia.org/wiki, diakses Sabtu, 02 Juni 2018 Pukul 10.00 wib.

-----; “Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia”, melalui www.id.wikipedia.org, diakses Sabtu, 02 Juni 2018 Pukul 10.00 wib.